

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGADIMULYO KEDU  
TEMANGGUNG TERHADAP ZAKAT CABAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

**APRIYANTO**

**132311095**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**





**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Apriyanto

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Apriyanto  
NIM : 132311095  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu  
Temanggung Terhadap Zakat Cabai**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Mei 2018

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

**Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.**  
NIP. 19770120 200501 1005





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Apriyanto  
NIM : 132311095  
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)/ Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung Terhadap Zakat Cabai**

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

31 Mei 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, 31 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji Utama I

Amir Tajrid, M. Ag.

NIP. 19720420 200312 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji Utama II

Moh. Arifin, S.ag., M.Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

NIP. 19770120 200501 1005



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ....

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>1</sup> (QS. al-Baqarah: 267)*

---

<sup>1</sup> *AlHidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka*,  
Departemen Agama RI, h. 45.





## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

Kedua orang tua yang selalu saya patuhi dan hormati dan selalu memberikan do'a dan dorongan demi tercapainya cita-cita saya yang luhur.

Kakak rokhmadi, adik rindawati dan nur arifah yang selalu saya sayangi.

Teman-teman Muc 2013 dengan berbagai keseruanya.

Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.



## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2018

Deklarator





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>



### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

#### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Cabai adalah sumber penghasilan utama bagi para petani Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, ketika musim panen cabai tiba hasil panen cabai tersebut dijual kepada tengkulak. Biasanya petani menjual hasil panen cabai mencapai 50-100 kg untuk hasil panen pertama, padahal cabai jenis tanaman yang bisa dipanen berkali-kali. Akan tetapi masyarakat terutama petani belum mengetahui apakah hasil panen cabai tersebut wajib di zakati atau tidak, dalam hukum Islam, hasil tanaman perlu dikeluarkan zakat sebesar 5 % dari setiap hasil cabai yang terjual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian doktrinal sumber data dari petani Desa, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat Ngadimulyo Kedu Temanggung. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung tentang zakat cabai adalah wajib, kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan zakat dari hasil panen. Panen cabai untuk lahan rata-rata 1 *kisuk* (1.000 m<sup>2</sup>) bisa dilakukan 15 kali panen dalam semusim. Hasil rata-rata panen cabai mencapai 15 kwintal dengan harga perkilogramnya Rp. 15.000,-, jadi pendapatan petani cabai dari hasil panen cabai sebesar Rp. 22.500.000,-. Masyarakat mengeluarkan kewajiban zakat dari hasil panen tersebut sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Zakat diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga, fakir, miskin, anak yatim, atau untuk pembangunan dan sarana prasarana mus}alla. 2) Hukum Islam menerangkan bahwa hasil bumi yang bisa dikelola atau sebagai sumber penghasilan pokok hukumnya wajib di zakati sebagai mana yang diatur dalam QS. al-An'am 141. Salah satunya adalah

cabai, masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung mayoritas menjadi petani dan mengandalkan cabai sebagai sumber penghasilan pokok dengan hasil panen rata-rata 1,5-2ton dan pendapatan sebesar Rp. 12.500.000,- setiap musim panen. Sehingga dalam perhitungan hukum Islam prosentase zakat hasil pertanian adalah sebesar 5 % bagi yang tanamannya diirigasi dan 10% yang tadah hujan, dan nis}ab sebesar 653 Kg sesuai dengan nis}ab padi. Jika harga padi perkilo Rp. 5.000,- dan harga cabai Rp. 15.000,- , maka nis}ab cabai adalah 217 Kg. Panen yang dihasilkan oleh petani desa Ngadimulyo Kedu Temanggung sudah mencapai nis}ab maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat adalah 5 % dari Rp. 22.500.000,- hasilnya Rp. 1.125.000,-, jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani desa Ngadimulyo Kedu Temanggung sebesar Rp. 1.125.000,-, akan tetapi Petani mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Zakat diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga, fakir, miskin, anak yatim, atau untuk pembangunan dan sarana prasarana mus}alla. Oleh karena itu persepsi masyarakat tentang zakat cabe yang dilakukan petani belum bisa dikatakan zakat cabe tetapi seperti memberikan s}adaqah atau infaq.

**Kata kunci:** Persepsi Masyarakat, Zakat Cabai

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Skripsi ini berjudul *Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung Terhadap Zakat Cabai*. Latar belakang dari skripsi ini adalah masyarakat Desa Ngadimulyo mengeluarkan zakat cabai sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dari hasil panen yang di dapatkannya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana masyarakat Desa Ngadimulyo dalam melakukan praktik zakat cabai dan hukum Islam praktik zakat cabai di Desa Ngadimulyo.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini, Bapak Muhamin selaku kepala desa Ngadimulyo Kedu Temanggung yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas

data-data yang dibutuhkan penyusun, teman-teman MUC 2013 yang telah memberikan semangat dan juga sebagai tempat diskusi yang sangat mambantu terselesaikanya skripsi ini, seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 31 Mei 2018

Penulis

**Apriyanto**

**NIM. 132311095**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN**

A. Persepsi.....	19
1. Pengertian Persepsi .....	19
2. Poses Terjadinya Persepsi.....	20

3.	Fungsi dan Peran Persepsi.....	21
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	21
B.	Zakat .....	24
1.	Pengertian Zakat .....	24
2.	Dasar Hukum Zakat .....	27
3.	Tujuan Zakat .....	31
4.	Macam-macam Zakat.....	33
5.	Rukun dan Syarat Zakat.....	35
C.	Zakat Hasil Pertanian .....	39
1.	Pengertian Zakat Hasil Pertanian.....	39
2.	Dasar Hukum Zakat Hasil Pertanian.....	42
3.	Niṣab Zakat Hasil Pertanian.....	45

**BAB III PERSEPSI MASYARAKAT DESA  
NGADIMULYO KEDU KABUPATEN  
TEMANGGUNG TERHADAP ZAKAT  
CABAI**

A.	Gambaran Umum Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung ..	59
B.	Produksi Cabai Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung .....	61
C.	Praktik Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung .....	63



<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERSEPSI ZAKAT CABAI DI DESA NGADIMULYO KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG</b>	
A.	Niṣab Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung .....	77
B.	Kadar Prosentase Zakat Cabai Di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung .....	84
C.	Waktu Menyalurkan Zakat Cabai Di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung .....	88
D.	Mustahiq Zakat Cabai Di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung .....	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran-Saran.....	96
C.	Penutup.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, di dalam kitab-kitab hadiṣ, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam.<sup>1</sup> Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban dari Āllah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin. Disebut zakat karena dengan mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>2</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ١١٠)

Artinya: *“Dan dirikanlah ṣalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Āllah. Sesungguhnya Āllah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*<sup>3</sup>(al-Baqarah : 110)

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, h. 38.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56.

<sup>3</sup> AlHidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka, Departemen Agama RI, h. 18.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan pembelanjannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nişab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.<sup>4</sup>

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *agniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nişab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 2.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet I, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, h. 259.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri zakat maal (zakat harta) yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam dan hari raya idul fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.<sup>6</sup>

Istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutnya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat biji-bijian, dan zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi.<sup>7</sup>

Cabai merupakan sayuran yang berasal dari tanah, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبْيَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرِ جَنَّالِكُمْ مِمَّا لَارِضُولَا تَيْمُمُوا الْخَيْشِمْنَهْتِنِ  
قُو نُو كَسْتُمْ بَا حَذِيهَا لَأَنْتَعْمِضُوا فِيهَا أَعْلَمُوا أَنَّا لِلَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi*

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006, h. 297.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h. 28.

*untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>8</sup>(QS. al-Baqarah: 267)

Menurut Abu Hanifah bahwa zakat wajib untuk semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi tanah dan memperoleh penghasilan dari penanamannya begitu juga wajib mengeluarkan zakat sayur-sayuran.<sup>9</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَاتٍ غَيْرَ مُعْرُوَفَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُنَّ زَيْتُونَ أَوْ لَبَنَاتٌ مِمَّا تُنْمِتُ  
أَبْهَاطُهُنَّ غَيْرَ مُتَشَابِهَاتٍ بِهِنَّ يُكَلِّمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِذَا أَنْزَلَ وَأَنْتُمْ لَا تَأْتُونَ حَقَّهُنَّ بِمِصَادِقٍ هُوَ لَآتٍ سِرًّا وَإِنِّي لَأُبْرَأُ لِمَنْ سَرَّ فِي

١٤١

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

---

<sup>8</sup> Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka, Departemen Agama RI, h. 45.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 336.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”<sup>10</sup> (QS. Al-An ‘am:141)*

Berdasarkan ayat tersebut, beberapa jenis makanan berupa tanaman-tanaman pohon kurma, pohon-pohon yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang paling jelas mengandung hak-haknya untuk ditunaikan adalah sayur-sayuran. Karena pada sayur-sayuran itulah yang memiliki kemungkinan untuk langsung dikeluarkan haknya atau zakatnya pada saat memetikinya.<sup>11</sup>

Niṣab zakat berupa sayur-sayuran diqiyaskan pada niṣab zakat pertanian. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani. Berdasarkan hadiṣ Nabi *ShallAllahu ‘alaihi wa sallam* dari Ibnu Umar:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Aṣariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”. (HR al-Bukhâri)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *AlHidayah Al-Quran...*, h. 147.

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 338.

<sup>12</sup> <https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

Berdasarkan hadis diatas, kadar zakat tanaman dapat diperoleh ketentuan jika untuk mengairi membutuhkan tenaga dan alat seperti timba, baik yang ditarik tenaga manusia, binatang atau mesin dikenakan zakat 5%. Jika untuk mengairi tidak membutuhkan tenaga baik berupa air hujan, air terjun, sungai atau mata air besar atau genangan air yang membasahi tanaman, maka zakatnya 10%. Pada zakat pertanian tidak menunggu masa *haul*, tetapi cukup pada musim panen jika sudah mencapai *niṣab*. Besarnya *niṣab* disesuaikan dengan harga makanan pokok berupa harga padi pada saat zakat akan dikeluarkan.<sup>13</sup> Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka presentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.<sup>14</sup>

Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, adalah desa yang tergolong cuaca dingin dan mayoritas masyarakatnya menjadi petani. Memanfaatkan cuaca yang dingin dan tanah yang subur maka petani setiap tahunnya menanam berbagai macam sayuran dan salah satunya adalah cabai, cabai adalah sumber penghasilan yang baik bagi para petani walaupun harga cabai tidak tetap kadang mahal dan kadang murah, selain penghasilan yang baik, penanaman cabai juga bisa ditanam sewaktu-waktu tidak adanya musim tertentu.

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997, h. 59.

<sup>14</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, cet 1, Jakarta: Kencana, 2006, h. 84.

Dimana setiap panen cabai maka hasil panen cabai tersebut dijual kepada tengkulak, kemudian petani tersebut mendapatkan uang dari hasil penjualan panen cabai. Biasanya petani menjual hasil panen cabai tersebut bisa mencapai 50-100 kg untuk hasil panen pertama, dan pendapatan rata-rata dari hasil panen cabai sebesar Rp. 22.500.000,-, dari pendapatan hasil panen masyarakat Desa Ngadimulyo mengeluarkan zakat cabai sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Masyarakat Desa Ngadimulyo menganggap mengeluarkan uang Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- adalah sebagai zakat.

Maka dari uraian diatas untuk menindaklanjuti kejelasan zakat dari hasil panen cabai tersebut apakah dinamakan zakat atau tidak dan wajib di zakati atau tidak maka penulis bermaksud mengangkat skripsi yang berjudul: *Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung Terhadap Zakat Cabai*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti beberapa point perumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung?



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.
  - b. Bagi penulis: Menambah wawasan terhadap zakat dan hukumnya terutama tentang zakat hasil pertanian atau sayuran (cabai).
  - c. Bagi UIN Walisongo: Untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian dan referensi khususnya yang menyangkut zakat hasil pertanian atau sayuran.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam membahas masalah tentang zakat ini penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang zakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Kajian tentang kesadaran dan tanggung jawab umat Islam dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk menghapus kemiskinan, masih menjadi pembahasan yang hangat. Mengingat kesadaran akan makna zakat masih tipis, sedangkan

modal dan kekayaan hanya bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja. Tetapi kemiskinan yang melanda umat Islam disekitar kita masih begitu banyak.

Berikut ini penulis berusaha menyampaikan tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat dan masalahnya, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Annik Pujiatun (2103203), dengan judul *Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik zakat dilakukan dan bagaimana penyaluran zakat dilakukan. Permasalahan dari skripsi tersebut adalah praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Pangkalan kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan masih kurang sesuai dengan hukum Islam karena dalam pembayarannya diberikan kepada orang yang mereka inginkan. Masyarakat tidak memperdulikan orang yang menerima zakat, baik itu orang kaya ataupun golongan orang yang berhak menerima zakat.<sup>15</sup> Dalam Islam sudah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat yaitu terdapat 9 golongan, maka dari itu dalam pembagian zakat tentu harus memperhatikan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Annik Pujiatun, *Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Ds. Pangkalan Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan*, Semarang: IAIN, 2008.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Shofwatun Nida (08210040), dengan judul *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. Skripsi ini membahas tentang praktik dan mekanisme pembagian zakat yang dilakukan di desa tersebut.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Ageng Sulistyowati (112311013), dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik zakat dan dilakukan dan bagaimana mekanisme pembagian zakat dilakukan, Kebanyakan para petani sayur sudah mengeluarkan zakat pasca panen akan tetapi tidak memperhitungkan *niṣab* nya dan ada juga yang mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali. Maka dari itu cara yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Losari belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat dalam hukum Islam. Jumlah kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut di sirami air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakan adalah air irigasi dan sejenisnya maka cukup mengeluarkan 5%.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Shofwatun Nida, *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*, Malang : UIN, 2013.

<sup>17</sup> Ageng Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, Semarang: UIN, 2015.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Kurniasari (13220084), dengan judul *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian dan faktor yang mempengaruhi kesadaran para petani muslim dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.<sup>18</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hadi (11121101140), Dengan Judul *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi dan analisis hukum Islamnya.<sup>19</sup>

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan *qiyas*. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti persepsi masyarakat terhadap zakat.

---

<sup>18</sup> Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, Malang: UIN, 2017.

<sup>19</sup> Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Riau: UIN, 2016.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penulis melakukan penelitian langsung di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, guna mendapatkan data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu zakat cabai. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber penelitian

---

<sup>20</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu petani Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>21</sup> Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Ekonomi Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan zakat cabai dalam perspektif fiqh maupun hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, h. 194.

dikumpulkan dalam penelitian.<sup>22</sup> Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media/audiovisual, misalnya camera digital.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>24</sup>

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini wawancara semi-terstruktur, wawancara ini

---

<sup>22</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186.

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 139.

diajukan kepada pihak petani cabai, dimana pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data yang tersedia.<sup>25</sup> Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>26</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 125.

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi...*, h. 141.



adalah teknik deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis<sup>28</sup>. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I** Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 14.

<sup>28</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

- BAB II** Persepsi tentang Zakat Hasil Pertanian meliputi: persepsi Pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, macam-macam zakat, rukun dan syarat zakat, pengertian zakat hasil pertanian, dasar hukum zakat hasil pertanian, nişab zakat hasil pertanian.
- BAB III** Tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai (Studi kasus praktik zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Kabupaten Temanggung) yang *pertama*, gambaran umum Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Kedua*, produksi cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung. *Ketiga*, pelaksanaan praktik zakat cabai yang dilakukan di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.
- BAB IV** Berisikan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.
- BAB V** Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi, pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI ZAKAT HASIL PERTANIAN

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan.<sup>29</sup> Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi juga diartikan sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>30</sup>

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.<sup>31</sup>

Menurut Bimo Walgito yang mengutip pendapat Woodworth dan Marquis mengemukakan persepsi adalah

---

<sup>29</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 863.

<sup>30</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rodakarya Offset, 2011, h. 50.

<sup>31</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, h. 102.

suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya yang kemudian stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan sebagainya.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas tentang persepsi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan atau penerimaan seseorang dalam mengenal dunia luar yang dapat berupa objek, kualitas, peristiwa, dan didahului dengan penginderaan kemudian tanggapan tersebut diteruskan ke otak, lalu terjadi suatu proses psikologis, sehingga individu mengerti dan memahami apa yang telah diindra.

## 2. Proses Terjadinya Persepsi

Adapun proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Proses kealaman (fisik) yaitu adanya obyek yang menimbulkan adanya stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor.
- b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan ke syaraf sensoris ke otak.

---

<sup>32</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hlm 100.

- c. Proses psikologis, yaitu terjadinya proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang diterimanya.<sup>33</sup>
3. Fungsi dan Peran Persepsi

Di atas telah dipaparkan bahwa persepsi itu adalah proses penginderaan yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Adapun ragam alat indera tersebut seperti yang terungkap dalam beberapa firman Tuhan adalah sebagai berikut:

- a. Indera penglihatan (mata), yakni alat fisik yang berguna untuk menerima informasi visual.
  - b. Indera pendengar (telinga), yakni alat fisik yang berfungsi untuk menerima informasi verbal.
  - c. Akal, yakni potensi kejiwaan manusia berupa sistem psikis yang kompleks untuk menyerap, mengolah, menyimpan dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan (ranah kognitif).<sup>34</sup>
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang

---

<sup>33</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 102.

<sup>34</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h. 99.

dilihatnya itu.<sup>35</sup> Menurut Monty persepsi kita banyak dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman kita yang mencakup seperti kebiasaan, adat istiadat, pendidikan kepercayaan dan pengalaman pribadi kita sendiri.

Secara umum menurut Sondang terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- a. Faktor pelaku persepsi yaitu diri orang yang bersangkutan apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu. Ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut terpengaruh seperti sikap, motif kepentingan, minat, pengamalan dan harapan.
- b. Faktor sasaran persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa.
- c. Faktor situasi

Faktor situasi merupakan keadaan seseorang ketika melihat sesuatu dan mempersepsinya.

Sedangkan menurut Wirawan Sarlito<sup>36</sup> dalam “Psikologi Umum” menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap persepsi, yaitu:

- a. Perhatian yang selektif
- b. Ciri-ciri rangsang

---

<sup>35</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h. 100.

<sup>36</sup> Wirawan Sarlito, dkk., *Psikologi Umum*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1991, Cet. 2. h. 96-97.

c. Nilai-nilai dan kebutuhan individu

d. Pengalaman terdahulu

Menurutnya faktor-faktor tersebut yang berpengaruh terhadap persepsi dikarenakan persepsi lebih bersifat psikologis dari pada proses penginderaan saja.

Adapun Bimo Walgito senada yang disebutkan Sondang bahwa persepsi dipengaruhi faktor internal yaitu apa yang ada dalam diri individu, selain itu juga faktor stimulus dan lingkungan di mana persepsi itu berlangsung dan ini disebut faktor eksternal.<sup>37</sup>

Bimo Walgito menuturkan mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu: berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologis. Bila sistem fisiologis terganggu hal tersebut akan berpengaruh dalam hal persepsi.<sup>38</sup>

Persepsi seseorang terhadap sesuatu tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi. Oleh karena itulah persepsi yang dimiliki, seseorang berbeda dengan yang lain, walaupun pada obyek yang sama.

Secara umum dapat dituliskan faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

---

<sup>37</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm 46.

<sup>38</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 47.



- 1) Faktor internal yaitu dari pelaku persepsi yang meliputi faktor biologis/ jasmani dan faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi perhatian. Sikap motif, minat, pengalaman dan pendidikan.
- 2) Faktor eksternal yaitu dari luar individu/pelaku persepsi yang meliputi obyek sasaran dan situasi / lingkungan dimana persepsi berlangsung.
- 3) Selain hal tersebut di atas yang penting bagi terbentuknya persepsi seorang adalah informasi seperti yang disebutkan oleh Monty<sup>13</sup> bahwa informasi adalah penting bagi terbentuknya persepsi seseorang, namun tidak cukup informasi itu sendiri, tetapi individu harus mampu menyerap dan mengolah informasi tersebut, Baik informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman langsung maupun tak langsung artinya individu yang bersangkutan memperoleh dari buku, teman, atau pakar.

Dengan demikian jelas bahwa untuk mendapatkan persepsi hal terpenting adalah adanya informasi yang masuk dan pengolahan informasi tersebut ke dalam diri seorang dengan baik selanjutnya untuk diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi.

## **B. Zakat**

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan

baik.<sup>39</sup> Adapun zakat ditinjau dari segi istilah (*terminologis*) terdapat beberapa pandangan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>40</sup>

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.<sup>41</sup> Dalam *Fiqh Zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ : تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدَرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ  
الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا تَطْلُقُ عَلَى نَفْسِ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحِصَّةِ

Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 273.

<sup>40</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1279.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005, h. 1.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, , 1995, h. 37-38.

Al Mawardi dalam kitab *Hawi* disebutkan :

الزكاة إسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف  
مخصوصة لطائفة مخصوصة

Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.<sup>43</sup>

Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “Menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus<sup>44</sup> sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah, karena Allah SWT”.<sup>45</sup> Demikian pula Syafi’i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang

---

<sup>43</sup> Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Khawi Al-Kabir*, Juz 3, Beirut: Dar-Al Kutub Al Ilmiah, 1996, h. 71.

<sup>44</sup> Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nisab yang ditentukan oleh syari’ah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh 2,5% dari nisab yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul* mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan” karena Allah SWT” adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, Al, *Al Fiqh Ala Islami Wa’adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “Zakat Kajian Berbagai Madhab”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, h. 84.

diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *ijma'*.

### a. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

*"Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap*

*mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita”*  
(QS. al-Baqarah : 277).<sup>46</sup>

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

*“Yaitu orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka mendirikan salat dan membayarkan zakat, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah juga terserah segala sesuatu”* (QS. al-Hajj : 41).<sup>47</sup>

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori<sup>48</sup>, Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذًا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول

---

<sup>46</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 48.

<sup>47</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 338.

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, h. 427.

الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

*“Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”<sup>49</sup>*

Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar ra :

حدثنا عبدالله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد ن عبدالله ن عمر عن ابيه قال قال عبدالله قال رسول الله ص م : بني الإسلام على خمسٍ : شهادة أن لا اله إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya abdillah berkata rasulullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi :*

---

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 427.

*mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Romadlon” (HR. Muslim)<sup>50</sup>.*

Demikianlah hadiṣ-hadiṣ yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dan masih banyak hadiṣ- hadiṣ yang lain.

c. Ijma’

Al-Ijma’ berarti kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.<sup>51</sup> Di sinilah peran penting dari para ulama dan *mujtahid*. Dalam hal hukum wajib zakat ini tidak ada perdebatan di antara mereka bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Oleh al-Zuhaili ditegaskan pula bahwa barang siapa yang mengingkari kefarḍuannya, berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim menurut kalangan ulama dia

---

<sup>50</sup> Imam Abi Khusaini Muslim Khajjaj. *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut, Dar el Kitab al Ilmiah, tth, h. 26-27.

<sup>51</sup> Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 22.

murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat mereka harus dibunuh. Sebaliknya, bila dia mengingkari kefarq̄uan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *izur*<sup>52</sup>.

### 3. Tujuan Zakat

Apabila berbicara masalah zakat, di dalamnya dikaji masalah tujuan dari diwajibkannya zakat itu bagi umat Islam. Karena tanpa mengetahui dan memahami hal itu, maka pendistribusian zakat akan bisa mengalami kendala. Adapun dari diwajibkannya zakat bagi umat Islam adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *garimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, h, 15.

<sup>53</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. Cet. 1, 1988, h. 23.



- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selain itu, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>54</sup>

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.

---

<sup>54</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 10-15.

#### 4. Macam-macam Zakat

Dalam buku *Fiqh Sunnah*, zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:<sup>55</sup>

- a. Zakat Fitrah yaitu pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri.
- b. Zakat Maal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Hewan ternak

Para ulama sepakat bahwa hewan ternak berupa unta, sapi dan domba wajib dizakati. Adapun terhadap hewan-hewan yang lain, masih terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali jika kuda itu

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, Jilid III, 1978, h. 5.

<sup>56</sup> Muhammad Bin Jamil Zainu, *Arkanul Islam Wal Iman*, Alih Bahasa Ammar, "Koreksi Pemahaman Rukun Islam Dan Iman", Solo: C.V. Pustaka Mantiq, 1993, h. 101-106

diperjualbelikan. Yusuf Qardawi menganalogkan kerbau dengan sapi, dan beliau mewajibkan zakat atas kerbau.<sup>57</sup>

b. Emas dan perak

Para ulama sepakat mengenai zakat atas emas dan perak. Sayid Sabiq menyatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib apakah dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk batangan.<sup>58</sup> Menurut Imam Malik, apabila dimaksudkan untuk perhiasan, emas tidak terkena zakat.<sup>59</sup>

c. Pertanian

Madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari tanaman yang menguatkan atau menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti gandum, jagung dan padi.<sup>60</sup>

d. Perdagangan

Para ulama mewajibkan zakat perdagangan dengan syarat yang berbeda-beda. Madhab Hanafi mensyaratkan nişab, *haul*, niat berdagang harus menyertai praktik dagang secara konkrit serta barang tersebut pantas untuk diperjualbelikan.<sup>61</sup> Madhab Syafi'i mensyaratkan

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 73.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 5.

<sup>59</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, h. 15.

<sup>60</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, h. 15.

<sup>61</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 37.

beberapa hal, yaitu barang dagang didapat melalui penukaran, niat melakukan perdagangan, *haul*, nişab.<sup>62</sup>

e. Barang temuan dan barang tambang

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat barang temuan itu wajib atas orang yang menemukannya, baik ia muslim atau *zimmi*, besar atau kecil, berakal atau gila. Dan bagi anak kecil atau orang gila, yang wajib mengurus pengeluarannya adalah walinya.<sup>63</sup> Sedangkan mengenai barang tambang, para ulama' berselisih pendapat. Imam Syafi'I dan Imam Malik membatasi wajib zakat pada emas dan perak saja. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah barang yang lebur oleh api seperti emas, perak, besi dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti permata, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>64</sup>

5. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Nabi saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan

---

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 37.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 77.

<sup>64</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 74.

dengan ikhlas dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>65</sup>

b. Syarat-syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta yang dimiliki oleh seseorang muslim, syarat-syarat itu adalah:<sup>66</sup>

- 1) Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi *muzakki* (orang yang menunaikan zakat).
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
- 3) Harta tersebut mencapai *niṣab* yang telah ditentukan.
- 4) Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokok bagi *muzakki* dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan atau bermewah-mewahan.
- 5) Harta tersebut harus bebas dari hutang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo.
- 6) Harta tersebut telah dimiliki selama satu *ḥaul* (satu tahun), terhitung semenjak dia mencapai *niṣab*,

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, “*Fiqh Az-Zakah*, Terjemahan Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadiṣ*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009, h. 297, h. 73.

<sup>66</sup> Husein Syahatah, *Kaifa Tahsibu Zakata Malika*, terj. Mujahidin Muhayah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Kalam Pustaka, Cet. I, 2005, h. 25.

kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan *rikaz* (harta karun).

- 7) Harta tersebut halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Juga, karena, harta yang haram tidak memenuhi syarat kepemilikan.

Orang-orang yang boleh menerima zakat ialah orang yang termasuk salah satu dari delapan kelompok, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) *Fakir*, ialah orang yang tidak punya harta lagi tidak bekerja.
- 2) *Miskin* ialah orang yang punya tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana.
- 3) *Amil* ialah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.
- 4) *Muallaf Qulubuhum*, ialah orang yang belum kuat jiwa keislamannya, sebab belum menjadi orang Islam.
- 5) *Riqab* ialah budak yang akan membebaskan dirinya.
- 6) *Gaarimun*, ialah orang yang punya hutang.
- 7) *Sabilillah* ialah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji.
- 8) *Ibnu Sabil* ialah orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat.

---

<sup>67</sup> Muhammad Rifa'i, *et.al.*, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 141-144.

Lebih lanjut mengenai *mustahiq* dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayly yang merangkum pendapat dari para ulama Madhab Syafi'i dan Hambali menerangkan bahwa faqir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari (kebutuhannya sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan separuhnya) dan tidak memiliki keluarga untuk membiayai hidupnya. Sementara orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, akan tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>68</sup>

Sementara *muallaf* yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang niatnya lemah untuk masuk Islam. Imam Malik mengatakan bahwa mereka diberi zakat agar tertarik masuk Islam.<sup>69</sup>

Para budak menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.<sup>70</sup> Orang-orang yang memiliki utang menurut mazhab

---

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj, Agus Efendi Dan Burhanuddin, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, cet. VI, 2005, h. 282.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, h. 282.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, h. 282.

Hanafi ialah orang yang berhutang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.<sup>71</sup>

### C. Zakat Hasil Pertanian

#### 1. Pengertian Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam manusia melalui biji atau bibit dan hasilnya dapat dimanfaatkan manusia atau buat makan hewan atau yang lainnya.<sup>72</sup> Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat kekayaan yang lain seperti ternak, uang dan barang dagangan. Perbedaan ini adalah karena zakat hasil pertanian itu tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun (*al-haul*) oleh karena benda (tanaman) yang dizakati itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh maka terkena kewajiban zakat, sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan sendiri, baik berkembang atau tidak.<sup>73</sup>

Kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati menjadi pasti apabila bijinya telah bertunas

---

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, h. 282.

<sup>72</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 80.

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Salman Harun, et al. "Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Bogor: CV. Litera Antar Nusa, 2009, h. 325.



atau padat. Namun demikian tidak disyaratkan padat keseluruhan, tetapi kepadatan sebagian. Begitu pula buah-buahan yang wajib dizakati, kepastiannya adalah setelah nampak matang. Yakni masak dengan warna merah atau kuning atau warna lain menurut kebiasaan masing-masing buah. Dengan catatan nampaknya kematangan pada sebagian dianggap seperti nampak pada keseluruhan.<sup>74</sup>

Menurut para ahli dalam Madhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama<sup>75</sup>. Dalam hal ini Imam Malik juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena, itu semua yang bersifat demikian wajib dizakati.<sup>76</sup>

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak.<sup>77</sup> Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki

---

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: CV. Lentera Hati, Cet. I, h. 304.

<sup>75</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia VI-Press, 1998, h. 46.

<sup>76</sup> Lamudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, h. 161.

<sup>77</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, t.th., h. 269.

pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja.<sup>78</sup> Dengan alasan bahwa dalil-dalil, hadis dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma' bahwa itu tidak wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan *nisab*. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak.<sup>79</sup>

Hanafiyah mensyaratkan sebuah *niṣab* semua aset zakat harus bebas dari hutang, namun mengecualikan pada zakat pertanian dan perkebunan.<sup>80</sup>

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu:<sup>81</sup>

- a. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nash (hadis).
- b. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi / diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

---

<sup>78</sup> Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 43.

<sup>79</sup> Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, h. 160.

<sup>80</sup> Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy* Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968, jilid I, h. 381.

<sup>81</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 7.

- c. Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.<sup>82</sup>

Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nas *al-Qur'an* dan hadist. Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nas itu saja yang dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok.

## 2. Dasar Hukum Zakat hasil Pertanian

Beberapa ayat *al-Qur'an* yang menjadi dasar zakat hasil pertanian diantaranya:

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ٢٦٧)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagaimana dari hasil

---

<sup>82</sup> Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *loc.cit.*, h. 567.

*usahamu yang baik-baik dan sebagainya dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kami. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memalingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.” (Q.S. al-Baqarah : 267).<sup>83</sup>*

b. Q.S. Al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
(الأنعام: ١٤١)

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung-junjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An’am : 141).<sup>84</sup>*

<sup>83</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 67.

<sup>84</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 212.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum Anshar yang mempunyai kebun kurma, ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk.<sup>85</sup>

Ayat tersebut diatas sebagai teguran atas perbuatan mereka, sehingga Allah mewajibkan kepada hambanya yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari harta perdagangan mereka yang ditaksir dengan emas atau perak dan hasil pertanian mereka. dan juga menyuruh mereka supaya dalam mengeluarkan zakat atau sedekah itu jangan memilih yang buruk, tetapi haruslah mereka memilih yang baik-baik karena zakat itu sebagai simpanan, di samping itu juga sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita.

Berpedoman pada prinsip keumuman al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141, bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, maka tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada terutama di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali, antara lain: dari jenis

---

<sup>85</sup> Qamaruddin Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1982, h. 86.

biji-bijian, umbi-umbian dan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman keras, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain yang sejenis,<sup>86</sup> kecuali yang disepakati oleh para ulama' untuk tidak dikeluarkan zakatnya yaitu pada rumput, kayu bakar dan bambu, karena tidak termasuk tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam untuk diambil hasilnya.<sup>87</sup>

### 3. Nisab Zakat Hasil Pertanian

Diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda yang telah mencapai satu nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut. Adapun ketentuan fiqih mengenai batasan nisab zakat hasil pertanian yaitu fuqaha berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai lima wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulitnya, jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk, maka disyaratkan agar banyaknya cukup sepuluh wasaq. Wasaq adalah satuan takaran. Dengan demikian, wasaq tersebut memberi ketentuan bahwa biji-bijian dan buah-buahan yang dikenai wajib zakat hanyalah yang ditakar. Menurut Imam Hanafi *niṣab* tanaman, biji-bijian, buah-

---

<sup>86</sup> Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-I, 1993, h. 62-6.

<sup>87</sup> Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, h. 70-71.

buahan setelah kering adalah 5 wasaq (653 kg).<sup>88</sup> Menurut Imam Hanafi zakat hasil bumi tidak terkait dengan nişab jadi setiap hasil tanaman atau pertanian wajib dizakati baik sedikit maupun banyak.<sup>89</sup>

Adapun nişabnya ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada zakat di bawah 5 *wasaq*. *Wasaq* adalah salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *ş’a*’, pada masa Rasulullah saw, 1 *ş’a*’ sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 *ş’a*’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasq* 180 liter, sedangkan nişab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg.<sup>90</sup>

Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau 5%. Bila

---

<sup>88</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 50.

<sup>89</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, “*Fiqh Lima Mazhab Jja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali*”, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2000, h.186.

<sup>90</sup> Fakruddin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat*”, Malang: UIN Malang press, 2008 h. 97.

dihitung dengan berat, maka satu nişab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nişab = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau ± 653 kg.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu untuk mengeksploitasi dan memperoleh keuntungan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10 persen atau 5 persen, ia tidak mensyaratkan semua itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, ditakar, dan bisa dimakan. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsuth* salah satu kitab rujukan dalam Mazhab Hanafi:

Yang artinya : Abu Hanifah Rahimahullahu Taala berpendapat Bahwa setiap apa yang tumbuh dikebun dan bermaksud mengambil hasilnya maka zakatnya 10 persen baik dari biji-bijian. Kacang-kacangan, kurma basah, tumbuhan yang berbau harum, jakfar, dan bunga, pendapatnya ini merupakan perkataan Ibnu Abbas r.a : dan sungguh menceritakanlah Ibnu Abbas pada saat itu ia sebagai gubernur di Bashrah dimana ia mengambil 10 persen dari zakat kacang-kacangan. Sementara Imam Abu Hanifah mengambil dari perkataan Ibnu Abbas dengan keumuman hadiř “apa yang disirami oleh hujan zakatnya 10 persen dan apa yang dikeluarkan oleh bumi zakatnya 10 persen”.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Syamsuudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahlul Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Fikri, 2000, h. 430.



Menurut penelitian yang dilakukan terhadap ukuran-ukuran yang digunakan pada masa Nabi, 1 wasaq = 60 *ṣa'*<sup>92</sup> = 2,176 kg. Jadi, 5 wasaq = 300 x 2,176 kg = 652,8 kg atau 6,528 kuintal, yang dibulatkan menjadi 6,53 kuintal.<sup>93</sup>

Untuk menentukan niṣab zakat hasil tanaman sebesar 653 kg itu diperhitungkan dalam keadaan kering bagi buah-buahan dan setelah dibersihkan kulitnya bagi biji-bijian. Tegasnya, niṣab kurma diperhitungkan setelah menjadi tamar atau pada padi setelah menjadi beras.

Hasil-hasil tanaman yang akan disimpan tanpa dikupas kulitnya, seperti padi setelah dikeringkan, maka zakatnya sebesar 2 x niṣab beras, yaitu 2 x 653 kg = 1306 kg padi. Jika zakat akan dibayarkan segera setelah menuai sebelum kering, dapat diperhitungkan berapa besar selisih timbangan antara biji-bijian dalam keadaan basah dan dalam keadaan kering akibat penyusutan. Jika hal ini diterapkan pada padi sebelum dikeringkan dapat diperkirakan niṣabnya sebesar 2 x 750 kg = 1500 kg atau 15 kuintal, dengan perkiraan penyusutan sebesar 1500 - 1306 = 194 kg.<sup>94</sup>

Penetapan niṣab lima wasaq itu adalah berdasarkan hadist Nabi SAW.

---

<sup>92</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', Cet. ke-1, 1990, h.551.

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, h. 52.

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, h. 53.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  
صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْقِيٍّ صَدَقَةٌ (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id r.a, dari Nabi SAW bersabda: tidak dikeluarkan zakat (hasil tanaman) yang kurang dari lima ausaq dan tidak pula dikeluarkan zakat yang kurang dari lima auqiyah*” (H.R. Muslim dari Abi Said Al khudri).<sup>95</sup>

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada nisab bagi tanam-tanaman, baik banyak maupun sedikit dikenakan zakat, berdasarkan keumuman nas al-Qur’an dan keumuman pengertian hadist Nabi SAW.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص.م. قَالَ: فِيمَا سَقَتِ  
السَّمَاءُ وَالْغُيُوتُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُثْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُثْرِ  
(رواه البخاري و لابي داود)

Artinya: “*Dari Salim bin Abdullah dari Bapakny r.a dari Nabi SAW bersabda: yang di airi oleh air hujan, mata air atau air tanah zakatnya 10% sedangkan yang di airi penyiraman zakatnya 5%*” (H.R. Bukhori dan Abi Daud).<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj Abi Muslim Al-Qusyayry al-Nasyaburi, *Jamius Shohih*, Beirut Libanon: Darul Affaq al-Jadidah, Juz 3, t.th, h. 66.

<sup>96</sup> As-San’ani, *Subulussalam*, Semarang: Toha Putra, juz 2, 1926, h. 131.

Dua hadiṣ diatas dipertentangkan yang sebenarnya tidak bertentangan. Hadiṣ kedua itu menjelaskan tentang kadar pungutan zakat, yaitu sepuluh persen bagi tanam-tanaman yang disirami air hujan. Sedangkan hadist pertama menjelaskan tentang niṣab, jumlah minimal yang dikenakan zakat, yaitu lima wasaq.

Diantara dua pendapat itu yang cocok dengan pandangan syari'at adalah pendapat jumbuh. Karena zakat tanam-tanaman sebagaimana macam-macam zakat yang lain, orang yang empunya harus masuk dalam kategori kaya, tidak bisa dikatakan kaya kalau orang yang mempunyai hasil tanaman yang mungkin tidak bisa menghidupi dirinya bersama keluarga. Zakat itu dipungut dari orang-orang yang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang-orang yang fakir, sesuai dengan hadist Mu'az ra. Yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim.

إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُونَ مِنْ أَعْيَابِهِمْ فُقَرَاءَهُمْ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta benda mereka, zakat dipungut dari yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin dikalangan mereka.”*<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> As-San'ani, *Subulussalam*, h. 120.

Zakat itupun diambil dari kelebihan kebutuhan pokok, sedang kebutuhan yang paling pokok adalah pangan. Oleh karenanya nişab itulah menjadi salah satu ukuran minimal bagi kategori kaya. Mengenai tahunnya memang tidak diperhitungkan, karena pertumbuhannya mencapai puncaknya pada saat memetikinya, sedangkan pada kekayaan selain dari itu masa setahun menjadi persyaratan, karena masa setahun menjadi tenggang pertumbuhan. Tetapi nişab menjadi persyaratannya, supaya kekakayaan itu hanya terkena kewajiban tertentu bila sampai batas minimal. Jadi, zakat hanya wajib bagi orang-orang kaya, sedangkan kategori kaya hanya dapat ditetapkan berdasarkan nişab kekayaan-kekayaan wajib zakat tersebut.<sup>98</sup>

Menurut Sjekhul Hadi Permono, dalam buku *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, dalam menyikapi perbedaan pendapat diatas, bahwa pendapat Dawud bertentangan dengan semua jenis harta yang memakai nişab. Pendapat Muhammad tidak rasional. Pendapat ketiga perlu penelitian lebih lanjut, ukuran lima wasaq pada zaman Nabi SAW itu seharga dengan 200 dirham atau bukan. Misalnya “ya”, kemudian sebagaimana seandainya sekarang harga lima wasaq padi itu tidak sama harganya dengan dua ratus dirham, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fakir miskin dan kekayaan para hartawan. Adil adalah salah satu

---

<sup>98</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 344.

cara yang dipakai untuk mengukur nişab hasil tanaman yang lima wasaq itu disesuaikan dengan ukuran dewasa ini, yaitu dengan memakai ukuran kilogram. Tetapi masalahnya adalah harta 750 kg padi dijadikan ukuran nişab bagi hasil tanaman lain.

Dibawah ini contoh menghitung nişab dan nilai uang, misal: zakat padi.<sup>99</sup>

a. Nişab padi sebanyak 750 kg

Misal harga gabah @ Rp. 1500

Nişabnya  $750 \times 1500 = \text{Rp. } 1.125.000,-$

1)  $10/100 \times 1.125.000 = \text{Rp. } 112.500,-$

2)  $5/100 \times 1.125.000 = \text{Rp. } 56.250,-$

Jadi, padi kalau dinilai dengan uang, maka nişabnya sebesar Rp. 1.125.000,- dan zakatnya sebesar Rp. 112.500,- (10%) atau Rp. 56.250,- (5%).

b. Nişab kacang hijau sebanyak 750 kg

Misalnya harga kacang hijau @ Rp. 3500

Nişabnya  $750 \times 3500 = \text{Rp. } 2.625.000,-$

1)  $10/100 \times 2.625.000 = \text{Rp. } 262.500,-$

2)  $5/100 \times 2.625.000 = \text{Rp. } 131.250,-$

Apabila padi yang dijadikan standar, maka batas minimum nişab zakat tanaman-tanaman adalah 1.125.000,-. Kalau dari segi ini, maka andil para petani terhadap

---

<sup>99</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 10.

pembinaan umat ini cukup besar, ada yang panen tiga, dua kali atau minimal sekali dalam setahun dan setiap panen itu harus mengeluarkan zakat. Segi lain adalah nişabnya cukup kecil dan zakatnya cukup besar bila dibandingkan dengan pedagang atau pengusaha, karena yang menjadi standar barang dagangannya adalah emas seberat 94 gr kadar zakat 2,5%.<sup>100</sup>

Apabila kita dihadapkan kepada kenyataan dan kemungkinan diatas, kemudian dihitung dengan nilai uang, maka kelihatan beban yang dipikul oleh umat Islam yang berbentuk zakat tidak berimbang antara petani dan pedagang (pengusaha).

Agar tidak menggelisahkan batin sebaiknya iman harus dipertebal dan ditingkatkan, sehingga dalam perhitungan tidak terlalu menimbang-nimbang dan menghitung laba rugi dalam masalah zakat. Sebab, apapun yang kita infaqkan dan zakat yang dikeluarkan pasti untung, tidak ada ruginya asal diserahkan dengan ikhlas dan karena Allah SWT.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan

---

<sup>100</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, Edisi Pertama, 2002, h. 25.

zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif:<sup>101</sup>

- a. Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 Kg gabah.
- b. Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- c. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Jika Harga padi perkilonya Rp. 5.000,- dan harga cabai perkilonya Rp. 15.000,-, maka untuk menentukan nisab cabai adalah nisab padi (653 Kg) dengan harga padi Rp. 5.000,- bisa ditentukan dengan  $653 : 3 = 217$  Kg. 3 adalah harga cabai dibagi harga padi. Jadi nisab zakat cabai adalah 217 Kg.

Kadar zakat tanaman dapat diperoleh ketentuan bahwa jika pengairannya memerlukan tenaga dan alat, seperti timba, baik yang ditarik dengan tenaga manusia, binatang atau mesin dikenakan zakat 5%, sedangkan jika pengairannya tidak

---

<sup>101</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Paragraf 4 Pasal 14.

memerlukan tenaga, baik berupa air hujan, air terjun, sungai atau mata air besar, atau genangan air yang membasahi akar tanaman, maka zakatnya sebesar 10%.

Tetapi kenyataan sekarang, pada umumnya pertanian tidak lepas dari biaya-biaya yang banyak, seperti pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya. Hal seperti itu diqiyaskan dengan siraman memakai tenaga onta dalam hadist al-Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرًا الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَّى بِالتَّضْحِ نَصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: *“Zakat pada tumbuh-tumbuhan yang disirami hujan dan mata air atau rembusan adalah sepersepuluh (sepuluh persen), dan pada yang disirami dengan onta adalah seperduapuluh (lima persen)”*.<sup>102</sup>

Rasio hadist tersebut adalah beban pembiayaan yang berat dalam memelihara tanaman akan mengurangi hasil keuntungannya. Hasil keuntungan yang rendah akan mengurangi beban kewajiban zakat. Menurut Sayyid Sabiq bahwa biaya-biaya seperti memotong, memikul dan lain-lain

---

<sup>102</sup> As-San’ani, *Subulussalam*, h. 131.



hendaklah dari harta si pemilik, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat.<sup>103</sup>

Terkait persoalan zakat hasil pertanian ini adalah masalah utang dan biaya pertanian yang dikeluarkan petani dalam memelihara pertanian tersebut, timbul permasalahan apakah utang dan biaya pertanian itu dibebankan pada hasil pertanian dan sisanya, jika masih mencapai satu nişab, baru dikeluarkan zakatnya, atau zakat hasil pertanian itu wajib dikeluarkan tanpa memperhitungkan utang dan biaya petani dalam mengelola pertanian tersebut.

Yusuf al-Qardawi membagi utang petani tersebut dalam dua bentuk. Pertama, utang yang berbentuk biaya produksi, seperti pembelian bibit, pupuk, upah pekerja dan lain sebagainya. Kedua, utang yang berbentuk biaya utang petani dan keluarganya selama mengelola pertanian tersebut.<sup>104</sup>

Dalam menyelesaikan persoalan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih.<sup>105</sup>

a. Ibnu Umar dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua bentuk utang tersebut harus dikeluarkan dahulu dari

---

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Alma'arif, 1988, h. 51.

<sup>104</sup> Abdul Azis Dahlan *eds*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, h. 1995.

<sup>105</sup> Abdul Azis Dahlan *eds*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1995.

hasil pertanian. Apabila sisa hasil pertanian masih cukup satu nişab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

- b. Ibnu Abbas bahwa utang diambilkan dari hasil pertanian itu hanyalah yang dipergunakan untuk biaya pertanian, tidak termasuk biaya hidup petani dan keluarganya. Setelah seluruh biaya pertanian itu dikeluarkan, barulah zakatnya dibayarkan.
- c. Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan dua pendapat, yaitu seseorang yang meminjam uang untuk biaya pertanian dan keluarganya, maka yang dikeluarkan dari hasil pertanian itu hanya biaya pertanian, sedangkan biaya untuk keluarga selama bertani tidak diperhitungkan. Pendapat yang kedua mengatakan seluruh biaya untuk dibutuhkan selama bertani (biaya pertanian dan biaya hidup keluarganya) dikeluarkan dahulu dari hasil pertanian, dan jika masih tersisa satu nişab, maka dikeluarkan zakatnya.

Alasan yang dikemukakan ulama diatas, yaitu segala bentuk biaya pertanian dikeluarkan dahulu sebelum zakat, atau karena kekayaan, termasuk hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kekayaan yang tidak terkait dengan hutang. Oleh sebab itu, apabila seorang petani berutang untuk membiayai pertaniannya, maka utang itu lebih dahulu dibayar, kemudian bila masih tersisa satu nişab dikeluarkan zakatnya.

Adapun alasan yang mengatakan bahwa kebutuhan biaya hidup petani dan keluarganya pun harus dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibayarkan zakat hasil pertaniannya atau zakat itu diwajibkan bila materinya telah melebihi kebutuhan pokok (hidup). Oleh sebab itu, menurut mereka, kedua bentuk biaya tersebut harus dikeluarkan dari hasil pertanian, tanpa memperhitungkan kedua bentuk biaya diatas, karena tidak ada satu nashpun yang menunjukkan bahwa biaya-biaya tersebut dikeluarkan lebih dahulu sebelum zakat.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 373.

**BAB III**  
**PERSEPSI MASYARAKAT DESA NGADIMULYO KEDU**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP ZAKAT CABAI**

**A. Gambaran Umum Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung**

Wilayah Kecamatan Kedu yang merupakan salah satu dari 20 kecamatan di kabupaten Temanggung berbatasan dengan : wilayah barat dengan Kecamatan Jumo, Ngadirejo dan Parakan, Wilayah Utara dengan Kecamatan Jumo, Gemawang dan Kandangan, Sebelah timur dengan Kecamatan Kandangan dan Sebelah Selatan dengan Kecamatan Temanggung dan Bulu. Yang terletak pada ketinggian tanah rata-rata 800 mdpl dengan suhu antara 29<sup>o</sup>C dan 18<sup>o</sup>C. Dengan rata-rata jumlah hari hujan 64 hari dan banyaknya curah hujan 22 mm/th. Kecamatan Kedu luas wilayah 3.496 ha, dengan jumlah penduduk 53.927 orang dan mempunyai 14 Desa.<sup>107</sup>

Salah satu dari 14 desa di Kecamatan Kedu adalah Desa Ngadimulyo yang terletak di ketinggian 650 m dpl dari permukaan laut dan berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Kedu dan 9 km dari ibu kota Kabupaten. Dengan luas 374 ha yang terbagi dalam lahan sawah 144,78 ha dan lahan bukan sawah 229,22 ha. Dari Lahan sawah bukan sawah dipergunakan untuk

---

<sup>107</sup> Dokumentasi Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang di kutip pada tanggal 27 Juli 2017 dan Prodeskel.Bina Pempdes Desa Ngadimulyo tahun 2016.

bangunan/pekarangan, ladang/tegal, kolam empang, hutan rakyat, perkebunan negara/rakyat dan lahan lainnya.

Desa Ngadimulyo terdapat 9 dusun yang terdiri dari 8 rukun warga (RW) dan 33 Rukun tetangga (RT) dan terdapat 1.557 Rumah tangga. Jumlah penduduk 6.206 jiwa terdiri dari 3.168 jiwa Laki-laki dan 3.038 jiwa perempuan.<sup>108</sup> Mayoritas masyarakat Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah beragama Islam, yang terdiri dari 6.125 orang beragama Islam, 10 orang beragama Katholik, dan 2 orang kepercayaan lainnya.<sup>109</sup>

Luas tanah di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung adalah 14478 Ha jenis tanah sawah, 196,36 Ha tanah kering, 60,50Ha tanah perkebunan, 48,83 H fasilitas umum, dan 4,50 Ha tanah hutan. Dengan luasnya dan suburnya tanah yang berada di Desa Ngadimulyo, alasan itulah yang mendorong masyarakat Desa Ngadimulyo menjadi petani dan buruh tani. Terdaftar jumlah masyarakat yang menjadi petani dan buruh tani adalah 6.472 orang.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Dokumentasi Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang di kutip pada tanggal 27 Juli 2017 dan Prodeskel.Bina Pempdes Desa Ngadimulyo tahun 2016.

<sup>109</sup> Rekapitulasi Data Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tahun 2015.

<sup>110</sup> Dokumentasi Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung yang di kutip pada tanggal 27 Juli 2017 dan Prodeskel.Bina Pempdes Desa Ngadimulyo tahun 2016.

## **B. Produksi Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung**

Tanaman cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung ini akan berjalan dengan baik bila sumber daya air di sungai cukup banyak, kemudian baru bisa dialirkan ke tanaman cabai melalui *wangang cilik* atau sungai kecil yang merupakan irigasi utama masyarakat dalam mengairi tanaman cabainya, jika musim kemarau panjang warga juga menggunakan dengan bantuan alat pemompa air (diesel) dan membayar Rp. 15.000,- setiap pengairan, pengairan ini dilakukan setiap tujuh hari sekali sampai musim panen tiba. Kalau hanya mengandalkan curah hujan, maka cabai tidak bisa panen dengan lancar dan tidak bisa melakukan penanaman cabai setahun dua kali. Di samping itu, warga penanam cabai juga memberikan pupuk baik pupuk kandang, pestisida, fungisida dan lainnya agar tingkat kesuburan dari tanaman cabai baik dan nantinya akan menghasilkan cabai yang bagus dan banyak, warga penanam juga membutuhkan obat-obatan untuk membunuh hama yang sering menyerang tanaman cabai, karena hama bisa mempengaruhi hasil panen cabai.<sup>111</sup>

Warga yang menanam cabai melakukan proses penanaman mulai dengan pengeringan lahan, dilanjutkan dengan pembajakan menggunakan traktor atau cangkul dan didiamkan selama seminggu agar kering, dilanjutkan dengan pencangkulan untuk membuat *bedengan* atau tempat menanam benih cabai

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Bapak Lestari, Petani Cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.

dengan rata-rata lebar 80 cm dan diberi pupuk kandang dan dibungkus dengan plastik, setelah proses biji cabai tertanam kemudian petani membuat penyangga dan melakukan pemupukan baik pestisida, fungisida, mes dan lainnya setelah umur 7 hari pengendalian, 10 hari pemupukan pertama, 40 pemupukan kedua, 70 hari pemupukan dan 100 hari panen agar terjadi kesuburan dan melakukan pengairan tujuh hari sekali dengan mengambil air dari *wangan cilik*, jika tidak ada hujan dan petani juga memberikan obat-obatan jika ada hama yang menyerang.<sup>112</sup>

Dari beberapa informan menuturkan bahwa pemeliharaan tanaman cabai hingga dapat dipanen membutuhkan waktu  $\pm$  100 hari dan biasanya petani dapat menanam cabai dua musim panen, satu kali panen petani bisa melakukan pemetikan sebanyak 15-20 kali. Rata-rata petani menanam cabai di atas lahan sebesar 1-4 *kisuk*. Satu *kisuk* sama dengan 1.000 m<sup>2</sup>. Rata-rata pendapatan dari satu kali petik (per pohon) mencapai 8 Ons sampai 3 kilo gram, tergantung kondisi cabai yang ditanam. Seperti yang dialami pak Hartono yang dapat memanen dalam satu musim sebanyak 15-20 petikan, dengan rata-rata setiap petikan mendapat 10 Kg dengan lahan 1 *kisuk*, jika mampu memetik sebanyak 20 kali maka yang dapat dihasil oleh Hartono dalam satu kali musim tanam adalah 200 Kg atau 2 Kwintal dan dua kali musim tanam bisa mencapai 400 Kg atau 4 kwintal. Sedangkan pak Lestari dengan lahan yang

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lestari dan Bapak Mujek, Petani CabaiDesa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.

dimilikinya 2 *kisuk*, hasil panennya dapat dilakukan 13-20 Kali petik setiap musim panen, mendapat 1000 kg.atau satu ton, berbeda lagi yang dialami oleh bapak Wal yang menanam di lahan 4 *kisuk*, penghasilan panen setiap musim panen jika stabil dan lancar mendapatkan hasil panen kurang lebih 1,5-2 ton cabai.<sup>113</sup>

Penghasilan warga yang menanam cabai pada setiap kali musim panen dengan 15-20 petikan rata kurang lebih 5-10 juta per *kisuk*, harga cabai yang tidak menentu dan tidak ada standar harga terendah dan tertinggi dari pemerintah, maka petani menerima pendapat dari hasil penjualan cabai kepada tengkulak di didasarkan harga pasaran dan terkadang jika kualitas cabai yang tidak baik, maka petani menerima harga berapapun yang ditentukan tengkulak, hal ini dikarenakan petani tidak memiliki nilai jual untuk menentukan harga cabai.

Masalah modal atau biaya-biaya input produksi yang dikeluarkan selama pemeliharaan tanamannya, masing-masing petani berbeda-beda tergantung dengan luas tanah sawah yang dimilikinya, obat-obatan dan pupuk yang digunakan serta biaya-biaya buruh yang disewanya.

### **C. Persepsi Masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap Praktik Zakat Cabai**

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lestari, Bapak Mujek, Bapak Arifin, Bapak Parsidi, Bapak Wal, Petani CabaiDesa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.



Warga Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung rata-rata menganggap bahwa mengeluarkan zakat adalah hal penting yang diperintahkan agama dan hukumnya wajib, untuk membersihkan harta dan memberikan keberkahan dari usaha menanam cabai yang dilakukan, namun mereka tidak memiliki patokan dalam menghitung zakatnya, bagi mereka bila hasil panen sudah terkumpul dan diketahui jumlahnya, maka akan dikurangi dengan biaya keseluruhan selama pemeliharaan tanaman, kemudian sisa hasil panen yang telah mencukupi nişab akan dibayarkan haknya dengan perkiraan uang, jika hasilnya permusim Rp. 22.500.000,- Zakatnya ia distribusikan ke fakir miskin tetangga sekitar yang ada di lingkungan Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.<sup>114</sup>

Hasil keuntungan yang diperoleh dari tanaman cabai rata-rata digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, biaya persiapan modal tanam selanjutnya dan sebagian ada yang dizakatkan. Warga penanam cabai rata-rata memberikan zakat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- perhitungannya dari hasil pertanian yang ia dapatkan, tidak lupa petani keluarkan zakat dengan perhitungan setelah modal dan seluruh beban biaya operasional perawatan tanaman dikeluarkan terlebih dahulu dari hasil panen kemudian sisanya keluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- karena pengairannya

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lestari, Bapak Mujek, Bapak Arifin, Bapak Parsidi, Bapak Wal, Petani Cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.

dengan bantuan alat pemompa dan irigasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Ipin, Bapak Lestari, Bapak Mujek, dan Bapak Murdi, namun berbeda lagi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Parsidi yang memberikan zakat dengan menghitung 5% dari pendapatan keuntungan untuk di zakatkan, sedangkan Bapak Wal membagikan hasil keuntungan panen 5 % untuk zakat.<sup>115</sup>

Semua warga penanam cabai khususnya yang menjadi informan peneliti memberikan zakat dalam bentuk uang yang diberikan kepada saudara terdekat, fakir miskin, janda, anak yatim dan bahkan diberikan untuk pembangunan dan sarana muşalla.<sup>116</sup>

Rata-rata warga penanam cabai mengeluarkan zakat panennya tidak dihitung dengan cermat berapa yang semestinya dibayarkan, disamping keterbatasan pengetahuan, dan tidak adanya ‘amil yang ada di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung yang mengurus zakat mal warga, hanya menerima kalau ada yang memberi zakat diterima, bahkan beberapa warga seperti Bapak Lestari dan bapak Mujek menganggap setiap harta yang mereka keluarkan setelah panen sebagai hitung-hitung şadaqah

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Lestari, Bapak Mujek, Bapak Arifin, Bapak Parsidi, Bapak Wal, Petani CabaiDesa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Lestari, Bapak Muiek, Bapak Arifin, Bapak Parsidi, Petani CabaiDesa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustsus 2017 Dan wawancara dengan Murdi, Bapak War dan Bapak Hartono Petani CabaiDesa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 21 Agustus 2017.

membersihkan harta dan sebagai rasa syukur kepada Allah SW.

117

Memang seperti yang dituturkan oleh Bapak Muhamin kepala Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, hasil pertanian tanaman cabai merupakan penghasilan utama masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung selain jagung, padi dan sayuran, sehingga ketergantungan kehidupan ekonomi masyarakat terhadap tanaman cabai sangat tinggi.<sup>118</sup>

Menurut Bapak Kyai Nur Kholis tokoh agama di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung menjelaskan bahwa hasil tanaman cabai sebagai sumber kekayaan pokok masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung selain jagung, padi dan sayuran, perhitungan zakatnya diserahkan sepenuhnya pada masing-masing pribadi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Mengenai penentuan nisabnya, kebanyakan muzakki melakukannya setelah hasil panen bersihnya diketahui, yakni semua biaya selama pemeliharaan tanamannya dikeluarkan dari perhitungan nisab. Para ‘amil yang tergabung dalam kepanitiaan santunan anak-anak fakir miskin dan yatim piatu hanya bertugas untuk mengumpulkan harta muzakki kemudian mendistribusikannya kesantunan anak yatim piatu dan fakir miskin yang masih duduk dalam pendidikan sekolah ataupun pesantren. Harta zakat diprioritaskan kepada

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Lestari, dan Bapak Mujiek, Petani Cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada tanggal 20 Agustus 2017.

<sup>118</sup> Wawancara dengan bapak Muhamin kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 21 Agustus 2017.

anak-anak tersebut, supaya mereka bisa melanjutkan sekolah dan memperoleh pengetahuan sebagaimana mestinya.<sup>119</sup>

Bapak kyai Nur Kholis mengatakan, infak dan sodaqoh meskipun nilainya kecil, tetapi bila diamalkan secara istiqomah dan terus menerus nilainya akan menjadi besar. Hal itu juga dianggap sebagai latihan membiasakan diri untuk mengeluarkan zakat. Memang diakuinya bahwa panennya telah mencapai nişab, tetapi ia optimalkan untuk menghidupi dirinya bersama keluarga, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ia melakukan demikian, karena sumber perekonomiannya hanyalah dari produksi tanaman cabai.<sup>120</sup>

Tingkat keagamaan seseorang akan mempengaruhi terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah peneliti melakukan wawancara tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Namun, dalam praktiknya terlihat pedoman hukumnya tidak dijalankan secara penuh, yaitu bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi mereka baik yang mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan zakat. Masing-masing warga yang menanam cabai

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan bapak Kyai Nur Kholis Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Agustus 2017.

<sup>120</sup> Wawancara dengan bapak Kyai Nur Kholis Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Agustus 2017.

yang peneliti wawancarai menuturkan bahwa ketidaktahuan dan tidak adanya motivasi untuk mencari tahu tentang zakat tanaman cabai menjadikan mereka tidak bisa membedakan antara hukum *şadaqah*, *infaq* dan zakat, sehingga zakat yang diberikannya tidak memenuhi aturan yang berlaku tentang zakat dan mereka menganggapnya sebagai uang yang harus dikeluarkan untuk membersihkan harta. Pemberian uang dari hasil keuntungan tidak berdasarkan pertimbangan *nişab* dan cabai hasil panen yang harus dikeluarkan.<sup>121</sup>

Lebih lanjut menurut bapak kyai Nur Kholismengenai tanaman cabai, apakah wajib di zakati atau tidak, menurut beliau karena cabai merupakan bagian dari kekayaan, maka cabai wajib dizakati. Zakat yang dikeluarkan dari cabai, tidak berupa zakat cabai tetapi berupa zakat kekayaan terpadu. Jadi pengeluaran zakatnya tidak dikotak-kotakan atau secara sendiri-sendiri. Tetapi dikumulatifkan dengan harta yang lain. Pengkumulatifan tersebut untuk menghindari akal-ukil, kecurangan dan manipulasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya seseorang yang mempunyai kambing sebanyak empat puluh ekor (40 ekor adalah batas *nişab* kambing), untuk menghindari kewajiban zakat, maka seseorang menjual dua atau lebih jumlah kambingnya. Sehingga jumlahnya tidak mencapai *nişab* dan tidak berkewajiban

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan bapak Kyai Nur Kholis Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Agustus 2017.

mengeluarkan zakat. Niṣab adalah garis semu yang merupakan batas antara kondisi miskin dengan kondisi kaya atau secara singkat disebut “batas garis kemiskinan”. Bila seseorang kondisi kekayaannya persis pada garis tersebut, maka ia berada pada kedudukan tidak kaya sekaligus tidak miskin. Maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat dan sekaligus tidak menerima bagian dari hasil penarikan zakat. Tetapi bila seseorang belum sampai batas garis semu tersebut, maka ia termasuk orang miskin, sebaliknya bagi seseorang yang telah melampaui batas garis kemiskinan, maka orang tersebut termasuk orang kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Menurut beliau, tidak ada ketentuan fiqih yang menjelaskan tentang zakat cabai.<sup>122</sup> Namun bila dikembalikan kepada nash al-Qur’an yaitu Q.S At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (التوبة: ١٠٣)

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah : 103)

Dari ayat di atas, dapat diambil pemahaman yaitu خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ maksudnya : pungutlah (ambillah) zakat, kata أَمْوَالِهِمْ di sini artinya *seluruh harta secara terpadu dan menyeluruh*, sehingga semua kekayaannya tanpa terkecuali terkena kewajiban zakat. Jadi

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan bapak Kyai Nur Kholis Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Agustus 2017.

kata “*amwal*” artinya semua harta milik berupa apa saja seperti bahan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan lain-lain tanpa terkecuali. Pengertian *amwal* di sini untuk meniadakan kotak-kotak atau pengelompokan jenis harta, baik berdasarkan jenis kekayaannya maupun dari cara mendapatkan kekayaan tersebut.<sup>123</sup>

Begitu juga menurut Bapak Kyai Sariadi tokoh agama, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dari harta yang dimiliki yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan harta yang diperoleh dari hasil tanaman cabai. Walaupun tidak ada ketentuan spesifik mengenai zakat cabai namun cabai wajib dizakati, karena dari cabai dapat diperoleh keuntungan yang cukup besar dan tujuan penanaman cabai untuk dijual. Sehingga zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Menurut beliau tidak ada batas minimal dalam mengeluarkan zakat cabai. Jadi berapapun hasil dari cabai wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% nya. Misalnya bila hasil cabai sebesar Rp. 1.000.000 maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% x Rp.1.000.000,00 = Rp.25.000,-.<sup>124</sup>

*Nisab* bukanlah batas minimal suatu barang wajib dizakati tetapi *nişab* adalah garis semu yang merupakan batas antara kondisi miskin dengan kondisi kaya atau secara singkat disebut

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan bapak Kyai Nur Kholis Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Agustus 2017.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Sariadi Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 24 Agustus 2017.

“batas garis kemiskinan”. Ada tiga kemungkinan seseorang yang memiliki hutang dalam hal pembayaran zakat, yaitu :

1. Bila kekayaan yang dimiliki  $>$  jumlah hutang ; maka orang yang berada dalam tingkat ini wajib mengeluarkan zakat.
2. Bila kekayaan yang dimiliki = jumlah hutang ; maka orang yang berada dalam tingkat ini tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi boleh menerima zakat asalkan orang yang dalam golongan ketiga telah menerima zakat.
3. Bila kekayaan yang dimiliki  $<$  jumlah hutang ; maka orang yang berada dalam golongan ini yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat).<sup>125</sup>

Menurut Bapak Kyai Mansur tokoh agama, cabai bila dilihat dari dzat (jenis barangnya) tidak wajib dizakati. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah padi, gandum, kurma dan anggur. Namun bila dilihat dari niat seseorang menanam cabai untuk diperdagangkan, maka cabai termasuk jenis barang yang wajib dizakati.<sup>126</sup> Hal ini sebagaimana *firman Allah* dalam *Q.S. Al Baqarah ayat 267* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Sariadi Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 24 Agustus 2017.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mansur Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 25 Agustus 2017.



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ....”*

Ayat di atas merupakan dasar hukum mengenai kewajiban zakat atas barang perdagangan. Sebagai barang yang diperdagangkan, nişab cabai sama dengan nişab emas, yaitu 20 misqal. Di mana satu misqal sama dengan 3,870 gram. Sehingga 20 misqal sama dengan 77,4gram. Zakat dari barang yang diperdagangkan adalah 2,5 %. Jadi zakat dari hasil cabai juga 2,5 %. Sehingga bila harga satu gram emas Rp. 150.000,00 maka nişab cabai adalah 77,4 gram x Rp.150.000,00 = Rp. 11.610.000,00 dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % x Rp. 11.610.000,00 = Rp 290.250.00. Mengenai pelaksanaan zakat cabai di daerah Ngadimulyo Kedu Temanggung, menurut Kyai Mansur, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, namun karena kurangnya sosialisasi tentang kewajiban zakat atas hasil cabai, maka pelaksanaan dimasyarakat pun masih sangat kurang.<sup>127</sup>

Menurut Bapak Kyai Mahsun tokoh agama berpendapat bahwa cabai adalah jenis harta yang wajib dizakati. Berbeda dengan padi yang dizakati sebagai hasil pertanian, cabai dizakati sebagai barang yang diperdagangkan. Hal ini dikarenakan hasil

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mansur Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 25 Agustus 2017.

dari tanaman cabai adalah untuk dijualbelikan. Zakat yang dikeluarkan adalah zakat *tijarah* (zakat perdagangan) yaitu sebesar 2,5%. Menurut beliau cabai wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Cabai tersebut milik sendiri
2. Cabai telah mencapai *haul* (waktu satu tahun).<sup>128</sup>

Sebagai barang yang dipedagangkan, nişab cabai sama dengan nişab emas, yaitu sebesar 20 misqal di mana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qadir* bahwa : satu misqal sebanding dengan 4,2 gram, jadi 20 misqal sebanding dengan 84 gram. Jadi bila harga satu gram emas sama dengan Rp 150.000,00 maka *nişab* cabai adalah  $84 \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 12.600.000,00$ . Jadi zakat yang harus dikeluarkan dari hasil cabai adalah  $2,5 \% \times \text{Rp } 12.600.000,00 = \text{Rp } 315.000,00$ . Menurut beliau, masih sedikit penanam cabai yang melakukan zakat cabai dengan benar. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran dari para petani tentang kewajiban zakat cabai. Dan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang cara menjumlah zakat. Mereka hanya berpedoman pada Al-Qurán dan Hadist tentang jenis harta apa saja yang wajib dizakati.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mahsun Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 25 Agustus 2017.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mahsun Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 25 Agustus 2017.

Menurut Bapak Kyai Suryadi tokoh agama, menyatakan karena cabai merupakan jenis tanaman musiman, maka zakat yang dikeluarkan dari cabai berupa zakat tanaman. Cara mengeluarkan zakat tergantung dari cara pengairannya, yaitu bila diairi dengan air hujan atau air sungai maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, namun bila diairi dengan bantuan alat penyiraman, zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Menurut beliau tidak ada batasan mengenai nişab zakat tanaman, sehingga berapapun hasil yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk zakat cabai, zakat yang dikeluarkan sebesar 5%, penetapan ini dikarenakan tanaman cabai memerlukan pembiayaan dalam penanaman dan pemeliharaannya, baik masa pra tanam maupun masa tanam. Waktu mengeluarkan zakat cabai adalah setiap kali panen. Karena cabai merupakan jenis tanaman musiman, maka zakat yang dikeluarkan dari cabai berupa zakat tanaman. Cara mengeluarkan zakat tergantung dari cara pengairannya, yaitu bila diairi dengan air hujan atau air sungai maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, namun bila diairi dengan bantuan alat penyiraman, zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.<sup>130</sup>

Menurut Bapak Kyai Zaenur tidak ada batasan mengenai nişab zakat tanaman, sehingga berapapun hasil yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk zakat cabai, zakat yang

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Suryadi Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 26 Agustus 2017.

dikeluarkan sebesar 5%, penetapan ini dikarenakan tanaman cabai memerlukan pembiayaan dalam penanaman dan pemeliharannya, baik masa pra tanam maupun masa tanam. Waktu mengeluarkan zakat cabai adalah setiap kali panen.<sup>131</sup>

Walaupun dorongan untuk mengeluarkan zakat itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya, di antaranya seperti yang dituturkan oleh para responden yaitu bahwa pengetahuan yang kurang dari para petani dan menganggap bagian dari sedekah sehingga pemberian zakat sesuai perkiraan mereka dan tidak sesuai dengan aturan.<sup>132</sup>

Selain itu di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung memang belum ada badan atau lembaga yang mengurus tentang zakat, sehingga masyarakat berinisiatif sendiri dalam mengeluarkan zakat, masyarakat belum tahu bagaimana sebenarnya berzakat yang benar. Pendistribusian zakat di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung biasanya dilakukan oleh Muzakki sendiri, dan ada juga yang meminta bantuan tetangga untuk membantu membagikan zakatnya kepada mustahiqnya sesuai dengan keinginan muzakki. Zakat yang diberikan biasanya dalam bentuk uang dengan menggunakan perkiraannya sendiri

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Zaenur di Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Zaenur di Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 26 Agustus 2017.

dan dibagikan kepada keluarga dan fakir-miskin terdekat bahkan untuk pembangunan muşalla.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Zaenur di Tokoh Agama Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pada tanggal 26 Agustus 2017.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSEPSI ZAKAT CABAI**  
**DI DESA NGADIMULYO KEDU KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**

**A. Nişab Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung**

Praktek nişab yang berbeda-beda yang dilakukan oleh Abu Bakar ra, sebagai khalifah adalah sangat tepat dengan keadaan pada masanya (14 abad yang lalu) dalam lingkungan hidupnya (lingkungan peternakan padang pasir yang dipengaruhi sifat kebaduian). Begitu juga dengan hasil pertanian pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu sifat pertanian yang masih mudah sekali dan dapat dikatakan bak membuang bijih kurma di kebun lalu tumbuh sendiri setelah mencapai umur berbuah dengan sendirinya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% nya, bila tanaman itu memerlukan biaya atau harus disiram air dengan biaya pengairan, maka zakatnya akan turun menjadi 5 % nya saja. Pada zaman yang sudah berubah ini untuk ongkos pertanian sekarang harus *intensif* harus mencari bibit unggul yang dapat banyak begitu juga biaya penggarapan yang tiap waktu makin meningkat akibat inflasi dan mahal nya tenaga kerja karena kemajuan bidang kesempatan kerja juga biaya pembelian pupuk dan lain-lain, sehingga ternyata setelah *dikalkulasi* secara cermat akan menjadi jelas bahwa ongkos penggarapannya jauh lebih

tinggi dari harga sewa tanahnya dalam satu musim tanam yang zakatnya ditetapkan 2,5% begitupun juga dengan yang lain.

Pada dasarnya penentuan nişab zakat *amwāl* ini tidaklah jauh berbeda dengan zakat fitrah yaitu 2,5%, namun yang membedakannya adalah jenis hartanya dan tujuan dikeluarkannya zakat tersebut. Kalau zakat fitrah dengan berupa beras 2,5 kg atau uang yang senilai dengan beras tersebut dan tujuannya untuk mensucikan diri atau kembali kepada fitrahnya, sedangkan zakat *amwāl* yaitu semua harta terpadu yang kita miliki yang nilainya diuangkan kemudian disisihkan yang diambil 2,5%nya untuk zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta kita yang telah dimiliki selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وان قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما، درهما. (رواه ابن ماجة صححه الترمذى والبخارى)<sup>134</sup>

*Diceritakan dari Ali, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya aku memaafkan (tidak mewajibkan) kalian (untuk mengambil) zakat dari kuda dan hamba sahaya (budak). Akan tetapi berikanlah (keluarkanlah zakat) 1/40-nya, yaitu setiap empat puluh dirham satu dirham.”(H.R. Ibnu Majah dan dibenarkan oleh Tirmidzi dan Bukhari).*

---

<sup>134</sup> Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Jaili, t.th, h. 546.

عن عبد الله بن واقد, عن ابن عمر وعائشة: ان النبي صلى الله عليه وسلم.  
كان يأخذ من كل عشرين دينارا, فصاعدا, نصف دينارا, ومن الأربعين  
دينارا دينارا. (رواه ابن ماجه)<sup>135</sup>

*Diriwayatkan dari Abdillah bin Waqid, dari Ibnu Umar dan A'isyah, bahwasannya Nabi SAW. mengambil (zakat) pada setiap dua puluh dinar atau lebih, setengah dinar dan dari empat puluh dinar satu dinar. (H.R. Ibnu Majah).*

Mengenai pendapat ulama Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung terhadap zakat cabai terdapat perbedaan pendapat tentang kadar nişab zakat dan prosentase pemberian zakat dengan berpedoman berpedoman pada sumber-sumber atau obyek zakat yang terdapat pada zaman Nabi Saw. Namun ada pula ulama yang meluaskan pendapatnya pada analogi (qiyas) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi Saw. Pada dasarnya keseluruhan mewajibkan zakat tanaman cabai, yang membedakan adalah kadar prosentasenya.

Menurut peneliti kadar zakat pada petani cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung harus didasarkan pada zakat dalam sekali musim panen dari panen yang didapatkan dengan nişab sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Menurut penulis, bila tanaman cabai dimasukkan dalam kategori zakat perdagangan, maka para petani akan kesulitan dalam menentukan kapan waktu

---

<sup>135</sup> Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, h. 547.



mengeluarkannya, hal ini dikarenakan umur dari tanaman cabai tidak sampai satu tahun. Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban atas zakat perdagangan adalah umurnya telah mencapai satu tahun dan telah mencapai satu nişab yaitu 20 misqal. Di mana satu misqal sama dengan 3,870 gram. Sehingga 20 misqal sama dengan 77,4gram emas. Sehingga penetapan zakat tanaman cabai termasuk dalam zakat perdagangan akan menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum dan aplikasinya.

Sedangkan yang menyatakan tidak ada batasan mengenai zakat tanaman cabai, jadi berapapun hasil yang diperoleh dari tanaman cabai wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Pendapat mereka ini didasarkan pada keadaan sosial masyarakat didaerahnya, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dimana lahan yang dimiliki para petani tidak luas, sehingga bila nişab zakat tanaman cabai sebanding dengan 77,4 gram emas, maka petani-petani di daerah tersebut tidak akan terkena kewajiban zakat. karena hasil yang diperoleh dari tanaman cabai tidak mencapai nişab zakat perdagangan. Dari latarbelakang tersebut maka berpendapat bahwa berapapun hasil yang diperoleh dari tanaman cabai wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pada dasarnya pelaksanaan zakat Amwal atau zakat Harta Terpadu adalah untuk menghindari akal-ukil atau kecurangan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Misalnya seseorang yang memiliki kambing sebanyak 40 ekor (40 ekor adalah batas nişab kambing), untuk menghindari

kewajiban zakat maka pemilik kambing tersebut menjual satu atau lebih kambingnya, sehingga jumlah kambingnya tidak mencapai nişab zakat. Dari sinilah latar belakang pelaksanaan zakat harta terpadu atau zakat Amwal tersebut.

Menurut peneliti pelaksanaan zakat harta terpadu tidak sesuai dengan ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Sebagaimana diketahui dalam hadist telah dijelaskan adanya batasan nişab dari masing-masing jenis zakat. Misalnya, nişab kambing adalah 40 ekor, nişab emas adalah 20 misqal/, nişab sapi adalah 30 ekor. Pada dasarnya penentuan nişab bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang. Bila harta seseorang telah mencapai nişab maka orang tersebut telah dianggap mampu atau dianggap kaya sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebaliknya seseorang yang hartanya belum mencapai nişab zakat maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena belum tergolong orang mampu. Sehingga orang yang belum mencapai nişab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat karena belum tergolong mampu atau kaya.

Selain itu menurut penulis menggabungkan dua jenis atau lebih harta yang berbeda untuk mencapai nişab seperti pelaksanaan zakat harta terpadu itu tidak boleh, hal ini dikarenakan jenis dari masing-masing harta itu berbeda-beda, selain itu nişab dari masing-masing jenis harta juga berbeda-beda. hal ini juga tidak sesuai dengan pendapat Assyafi'i, Abu Tsaur, Daud dan Ahmad bahwa tiada digabungkan emas dan perak dan

tidak pula sebaliknya. Masing-masing dihitung nişabnya sendiri-sendiri. Sabda rasulullah SAW :

وفيما سقت السماء العشر وفيما سقيت النضج نصف العشر (رواه البخاري )

Artinya: *“Dan yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperdua puluh.”*

Dalam hadiř dijelaskan bahwa tanaman yang diairi dari hujan dikeluarkan zakatnya 10% sedangkan yang disirami dikeluarkan zakatnya 5%. Tanpa membeda-bedakan tanaman yang berbuah atau tidak, yang dapat dimakan atau tidak, dan yang merupakan makanan pokok atau tidak, semua wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% atau 5%. Bahkan menurut Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tanggal 1 Oktober 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat bahwa nilai niřab cabai senilai niřab padi, 5%-10%, Tiap panen 5% jika airnya susah, 10% jika airnya mudah.<sup>136</sup>

Menurut Abu Hanifah bahwa semua tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan dari penanamannya wajib dikeluarkan zakat sebesar 10% atau 5% dari hasil yang diperoleh. Berdasarkan keumuman nas al-Qur’an dan keumuman pengertian hadist Nabi SAW.

---

<sup>136</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati Semarang, 2000, lampiran.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثَرِي الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ  
(رواه البخارى ولابى داود)

Artinya: “*Dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya r.a dari Nabi SAW bersabda: yang di iri oleh air hujan, mata air atau air tanah zakatnya 10% sedangkan yang di iri penyiraman zakatnya 5%*” (H.R. Bukhori dan Abi Daud).<sup>137</sup>

Hukum Islam menyatakan segera untuk mengeluarkan zakat dari waktu wajibnya, dengan syarat bila saat itu mampu dan tidak mengawatirkan adanya bahaya besar yang akan terjadi pada dirinya (pemilik harta). Hal demikian yang dilakukan oleh bapak Suwal guna antisipasi kebutuhan yang tidak terduga untuk keperluan pertaniannya. Oleh karena itu, hasil panen diakumulasikan dengan perhitungan bahwa hasil yang pertama digunakan untuk biaya pemeliharaan tanamannya dan sebagai modal untuk musim tanam yang kedua, kemudian saat panen yang kedua baru dianggap sebagai hasil bersih, dan dikeluarkan zakatnya dengan kadar 5% karena pengairannya dengan alat/tenaga. Meskipun demikian, berdasarkan Firman Allah SWT. QS. al-An'am: 141

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الأنعام: ١٤١)

<sup>137</sup> As-San'ani, *Subulussalam*, Semarang: Toha Putra, juz 2, 1926, h. 131.

Artinya: “...*dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...*”<sup>138</sup>

Dari ayat di atas dapat penulis pahami bahwa zakat hasil bumi tidak ada syarat *haul*, karena pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Apabila sekali panen hasilnya tidak mencukupi nişab maka tidak perlu diakumulasikan dengan hasil panen berikutnya guna mengejar nişab.

## **B. Kadar Prosentase Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung**

Zakat tanaman cabai yang ditanam oleh warga Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung, rata-rata petani menanam cabai di atas lahan sebesar 1-4 *kisuk*. Satu *kisuk* sama dengan 1.000m<sup>2</sup>, dapat menanam cabai dua musim panen, satu kali panen petani bisa melakukan pemetikan sebanyak 15-20 kali, setiap petikan mendapat rata-rata 1- 10 Kg dengan lahan 1 *kisuk* tergantung kondisi cabai. Jika menanam di lahan 4 *kisuk*, penghasilan panen setiap musim panen jika stabil dan lancar mendapatkan hasil panen kurang lebih 1,5-2 ton cabai. Hal ini menunjukkan bahwa dari penghasilan maka wajib mengeluarkan zakat, bukan şadaqah yang sebagaimana yang selama ini diterapkan oleh petani cabai warga Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung.

---

<sup>138</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.,h. 212.

Petani cabai warga Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung seharusnya mengikuti aturan zakat tumbuhan dengan kadar zakatnya adalah 5% untuk tanaman yang diairi atas usaha penanam dan 10% kalau pengairannya tadah hujan. Menurut Imam Syafi'i, tanaman yang wajib dizakati tanaman yang menjadi makanan pokok manusia seperti gandum, jelai, kurma serta anggur.<sup>139</sup> Merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, penulis menilai, karena padi di Indonesia yang menjadi makanan pokok, maka wajib bagi masyarakat Ngadimulyo untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya jika telah mencapai nişab. Adapun kadar zakatnya adalah 5% untuk tanaman yang diairi atas usaha penanam dan 10% kalau pengairannya tadah hujan.<sup>140</sup>

Untuk tanaman cabai warga Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung mengandalkan pengairan *wangan cilik* atau sungai kecil yang merupakan irigasi utama masyarakat dalam mengairi tanaman cabainya, musim kemarau panjang warga jua menggunakan dengan bantuan alat pemompa air (diesel) dan membayar Rp. 15.000,- setiap pengairan maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% nya. akan tetapi praktek zakat yang terjadi pada petani desa Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung. Petani hanya mengeluarkan uang Rp. 50.000,- sampai Rp100.000, dari hasil setiap panen satu musim, dengan pendapatan sekitar Rp.

---

<sup>139</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 1988, h. 46.

<sup>140</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 46.

10.000.000,- seharusnya zakat yang dikeluarkan Rp. 500.000,-, kalau menganut tokoh masyarakat yang mengatakan seperti nisab emas dengan mengeluarkan 2.5% maka seharusnya memberikan zakat Rp. 2.500.000,-. Meskipun kesadaran zakat petani cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung ada namun mereka seperti melakukan şadaqah karena tidak dikeluarkan sesuai aturan zakat.

Peneliti menilai bahwa kesadaran masyarakat petani cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung untuk menunaikan zakat sebenarnya cukup bagus dan harus terus dipertahankan, dengan catatan harus ada yang mau memberi pengertian tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini mengingat zakat adalah salah satu ibadah sosial yang sudah ditentukan kadarnya. Masyarakat petani cabai Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai seorang muslim, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh setiap muslim, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi. Sehingga hikmah disyari'atkannya zakat dapat tercapai, karena hikmah disyari'atkannya zakat di antaranya :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Āllah SWT dan mensyukuri nikmat yang diberikan Āllah SWT

2. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.
3. Zakat merupakan hak *mustahiq* sehingga zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.<sup>141</sup>

Menurut Daud Ali, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta masih sedikit. Dengan melihat masih rendah dan tipisnya tingkat kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat harta, maka pensosialisasian dan penyuluhan kepada umat Islam tentang esensi zakat sangat perlu diadakan oleh para amil atau da'i zakat.<sup>142</sup>

Kekurangpahaman tentang zakat hasil tanaman cabai maka pelaksanaan zakat harus dikembangkan untuk lebih meningkatkan zakat diberbagai daerah misalnya melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat seperti BAZ & BAZIS.

---

<sup>141</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 10-12.

<sup>142</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 63.



### **C. Waktu Menyalurkan Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung**

Waktu pemberian zakat tanaman cabai oleh petani Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung dilakukan setelah panen dan cabai sudah laku terjual kepada tengkulak, dengan menyisihkan hasil panen Rp 50.000,- sampai seratus ribu kepada keluarga terdekat dan muşalla.

Waktu pemberian zakat tanaman cabai oleh petani Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung pada dasarnya sesuai dengan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tanggal 1 Oktober 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat yang menyatakan bahwa waktu pemberian zakat tanaman setiap kali panen.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam waktu pemberian zakat yaitu Mencapai *haul*, artinya harus mencapai waktu tertentu. Pengeluaran zakat biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.<sup>143</sup>

### **D. Mustahiq Zakat Cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung**

Pemberian zakat tanaman cabai oleh petani Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung kepada *mustahiq* masih sangat konvensional dan kurang memperhatikan keberadaan *mustahiq*

---

<sup>143</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 41.

dan masih terlihat konsumtif, sehingga zakat tersebut kurang mampu menjadi zakat produktif. Butuh reinterprestasi dari sistem pembagian zakat.

Pentingnya reinterpretasi, tidak dimaksudkan untuk merubah arti zakat itu sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menghindari sifat konsumtif dan terjadinya salah sasaran dalam pembagian harta zakat serta yang paling penting adalah tercapainya tujuan etis konsep zakat. Jadi, bukan ajaran Islam yang harus dirubah atau berubah, tetapi pola pemahaman dan pemikiran manusia yang harus diperdalam dan diperluas. Dengan begitu akan semakin terbukti bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai pada setiap masa dan setiap tempat. Dalam masalah pendistribusian zakat ini, Qodri Azizi membaginya menjadi dua model, yaitu model pemberian secara tunai dan tidak tunai (pendayagunaan yang bersifat produktif). Untuk itu, sebelum harta zakat itu di bagi, terlebih dahulu harus ditentukan jenis orang mana saja yang bisa menerima tunai, misalnya orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan yang mendesak bagi yang miskin, dan lain-lain. Selebihnya dipikirkan bersama untuk di kelola agar lebih berdaya guna, yaitu dapat bersifat produktif.<sup>144</sup>

Lebih lanjut, Qodri Azizi juga memberikan beberapa contoh yang perlu direnungkan dan dikembangkan. Pertama, membuat program untuk memberi bekal ketrampilan kerja bagi

---

<sup>144</sup> Qodri Azizi, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LkiS, 2000, h. 219.

fakir-miskin. Dalam contoh ini perlu dikerjakan beberapa hal, seperti survey jumlah orang fakir dan miskin yang bisa diberi ketrampilan, survey jenis ketrampilan yang sesuai dengan pasaran kerja, penajagan kerja sama dengan perusahaan yang bisa menampung mereka. Kedua, menjajagi pasaran bebas, sehingga jenis training-nya dapat membentuk fakir-miskin atau *mustahiq* lainnya menjadi interpreneur kecil-kecilan.<sup>145</sup>

Selain itu, harta zakat juga dapat dijadikan sebagai pinjaman modal bagi *mustahiq* untuk menjalankan usaha yang sudah ataupun yang akan mereka geluti. Dengan begitu, pinjaman modal yang sudah dikembalikan akan dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq* lainnya. Dalam lingkup kecil, di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung misalnya, konsep tersebut mungkin masih sangat sulit dilaksanakan. Meskipun demikian, walaupun tidak persis seperti yang utarakan oleh Qodri Azizi, di Desa Ngadimulyo mungkin masih bisa diusahakan pola pendistribusian zakat yang meskipun tidak bersifat produktif, akan tetapi dapat bermanfaat untuk kepentingan umum dan tidak habis sekali makan atau sekali pakai. Dalam hal ini harta zakat dari para muzakki, melalui musyawarah tingkat RT, tingkat RW, atau musyawarah tingkat desa dikumpulkan menjadi satu. Kemudian para *mustahiq* yang mempunyai kebutuhan yang mendesak diberikan bagian secara tunai. Selebihnya digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana-sarana umum, seperti

---

<sup>145</sup> Qodri Azizi, *Islam dan Permasalahan Sosial*, h. 219.

madrasah/sekolah, jembatan, masjid, muşalla, balai pengobatan, saluran irigasi, jalan ataupun sarana-sarana umum lainnya. Demikian itu akan dapat lebih mensejahterakan masyarakat dibanding bila diberikan secara tunai karena bersifat konsumtif.

Tentunya hal tersebut di atas akan dapat berjalan dengan baik bila seluruh komponen masyarakat mau saling mengerti dan bekerja sama. Penguasa (Umara') bersedia mengkoordinir dengan membentuk badan amal zakat, tokoh masyarakat dan para kyai (Ulama') bersedia memberikan pengertian kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri (khususnya *mustahiq* yang kurang begitu membutuhkan bagian zakat) mau menyadarinya dengan mengedepankan kesejahteraan bersama dari pada kesejahteraan pribadi. Diakui atau tidak, secara umum konsep seperti ini, untuk sekarang ini mungkin masih berada di atas kertas. Namun penulis berharap dengan skripsi ini akan mampu menggugah para Kyai (Ulama') Umara' dan masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya zakat bagi umat Islam, dan bersama-sama berusaha meluruskan praktek penyimpangan zakat yang selama ini terjadi, agar apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat benar-benar terwujud.

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi serta identifikasi kebutuhan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat)

menjadikan zakat tidak berdampak luas dan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai *mustahiq* abadi.

Faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat petani dalam membayar zakat seharusnya ada solusinya, mengingat orang yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sangat sedikit. Untuk itu suatu keharusan mencari solusinya supaya kewajiban membayar zakat bisa berjalan lancar (meningkat). Seperti dalam hal pendayagunaan zakat misalnya, apabila selama ini pendayagunaan zakat hasil pertanian belum bisa dirasakan oleh orang yang membutuhkan maka sudah saatnya pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* diberi penyuluhan tentang zakat. Sehingga petani cabai mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam.

Menurut Syaifuddin ada dua pendekatan yang efektif untuk memperdekat jarak antara si kaya dengan si miskin untuk mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. *Pertama* pendekatan parsial. Dalam hal ini pertolongan terhadap si miskin/lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendesak dan gawat. *Kedua* pendekatan struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinyu yang bertujuan si miskin/si lemah dapat mengatasi kemiskinannya, bahkan diharapkan mereka suatu saat menjadi muzakki, tidak lagi berstatus sebagai *mustahiq*. Pendekatan struktural harus lebih dulu menemukan dan mencari

data base dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kemiskinan dan kelemahan dan berusaha memecahkannya.<sup>146</sup>

Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan kaum fakir miskin karena akan habis untuk dikonsumsi dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada orang lain, sehingga perlu formulasi baru agar tujuan zakat sebagai alat untuk pengentasan seseorang dari kemiskinan dapat terelisasi. Dan untuk mencapai tujuan zakat maka cara yang tepat adalah distribusi zakat sebagai pinjaman.<sup>147</sup>

Cara pendistribusian seperti ini dapat meningkatkan semangat mereka dalam berusaha serta kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan tanggung jawab serta mendorong seseorang untuk meningkatkan produktifitasnya. Seiring dengan berkembangnya waktu dan masalah baru yang bermunculan, maka hal ini menuntut seseorang untuk melakukan ijtihad, pada dasarnya hukum Islam memiliki kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Dan dengan ijtihad seseorang dapat menjawab segala tantangan zaman dengan tetap menjaga kepribadian dan nilai-nilai asasinya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

ماضاقشيئالاوسع

---

<sup>146</sup> Ahmad MSaefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, Jakarta, CV. Raja Wali, 1987, h. 117.

<sup>147</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 469.

*“Tidaklah sempit melainkan dia menjadi luas.”*<sup>148</sup>

Syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk kemaslahatan umat. Disamping itu *masalah mursalah* bersifat mutlak karena tidak ada dalil yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. *Maslahah mursalah* dapat diterima apabila mampu memperlihatkan bahwa kepentingan umum yang diadopsi dalam sebuah masalah adalah relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip universal hukum serta dasar-dasar yang sudah digariskan oleh nash dan ijma'<sup>149</sup>.

Pendayagunaan merupakan pendistribusian yang dipergunakan untuk bantuan yang bersifat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan atau kelompok melalui lembaga amil zakat yang berbasis masyarakat dan bertujuan untuk memberdayakan umat, maka zakat yang diberikan memiliki kelebihan dan manfaat yang sangat besar bagi kaum *mustahiq*.

---

<sup>148</sup> Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 95.

<sup>149</sup> Muhtar dan FatchurrahmanYahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1997, h. 109.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Persepsi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung tentang zakat cabai adalah wajib, kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan zakat dari hasil panen. Panen cabai untuk lahan rata-rata 1 *kisuk* (1.000 m<sup>2</sup>) bisa dilakukan 15 kali panen dalam semusim. Hasil rata-rata panen cabai mencapai 15 kwintal dengan harga perkilogramnya Rp. 15.000,-, jadi pendapatan petani cabai dari hasil panen cabai sebesar Rp. 22.500.000,-. Masyarakat mengeluarkan kewajiban zakat dari hasil panen tersebut sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Zakat diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga, fakir, miskin, anak yatim, atau untuk pembangunan dan sarana prasarana muşalla.
2. Hukum Islam menerangkan bahwa hasil bumi yang bisa dikelola atau sebagai sumber penghasilan pokok hukumnya wajib di zakati sebagai mana yang diatur dalam QS. al-An'am 141. Salah satunya adalah cabai, masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung mayoritas menjadi petani dan mengandalkan cabai sebagai sumber penghasilan pokok dengan hasil panen rata-rata 1,5-2ton dan pendapatan sebesar



Rp. 12.500.000,- setiap musim panen. Sehingga dalam perhitungan hukum Islam prosentase zakat hasil pertanian adalah sebesar 5 % bagi yang tanamannya diairi irigasi dan 10% yang tadah hujan, dan nişab sebesar 653 Kg sesuai dengan nişab padi. Jika harga padi perkilo Rp. 5.000,- dan harga cabai Rp. 15.000,- , maka nişab cabai adalah 217 Kg. Panen yang dihasilkan oleh petani desa Ngadimulyo Kedu Temanggung sudah mencapai nişab maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat adalah 5 % dari Rp. 22.500.000,- hasilnya Rp. 1.125.000,-, jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani desa Ngadimulyo Kedu Temanggung sebesar Rp. 1.125.000,-, akan tetapi Petani mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,-. Zakat diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga, fakir, miskin, anak yatim, atau untuk pembangunan dan sarana prasarana muşalla. Oleh karena itu persepsi masyarakat tentang zakat cabe yang dilakukan petani belum bisa dikatakan zakat cabe tetapi seperti memberikan şadaqah atau infaq.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan zakat tanaman cabai harus sesuai dengan aturan hukum Islam, petani juga harus mencari tahu dan belajar tentang cara menghitung nişab zakat tanaman cabai kepada ulama' setempat, sehingga niat baik mengeluarkan harta hasil panen sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Peran ulama' sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang zakat tanaman, khususnya tanaman cabai, sehingga zakat yang dikeluarkan petani sesuai dengan hukum Islam dan petani tidak mendapatkan dosa karena kesalahan dalam berzakat
3. Bagi umat Islam untuk menyalurkan zakat kepada badan amil dalam sebuah lembaga yang diakui kredibilitasnya, karena harta yang dizakatkannya akan menjadi produktif yang bermanfaat bagi banyak umat.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hatisan konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid kode Angka,  
Departemen Agama RI
- Al-Bashri, Habib Al-Mawardi, 1996, *Al-Khawi Al-Kabir*, Juz 3, Beirut  
: Dar-Al Kutub Al Ilmiah, 1996
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut :  
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992
- al-Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim bin dan al-Nasyaburi, Abi  
Muslim Al-Qusyayry, *Jamius Shohih*, Beirut Libanon: Darul  
Affaq al-Jadidah, Juz 3, t.th
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* ,  
Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Al-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar*, Juz 3, Beirut : Dar-Al  
Kutub Al ‘Arabi, 2000
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,  
2008
- al-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, terj, Agus Efendi  
Dan Burhanuddin, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, cet.  
VI, 2005

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998

As-San'ani, *Subulussalam*, Semarang: Toha Putra, juz 2, 1926

Asy Shidieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Azizi, Qodri, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LkiS, 2000, h. 219

Bakry, Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2011

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1997

Fachruddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Fakruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat*", Malang: UIN Malang press, 2008

Hadi, Nurul, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Riau: UIN, 2016

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hasan, Ali, *Masail Fiqiyah*, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, alih bahasa A. Hanafi, Jakarta: Bulan Bintang, 1969

-----, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', Cet. ke-1, 1990

Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Khajjaj, Imam Abi Khusaini Muslim. *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut, Dar el Kitab al Ilmiyah, tth

Kurniasari, Mufidah, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru*

*Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, Malang: UIN,  
2017

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi,  
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009

Mufraini, M. Arif, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, cet 1, Jakarta:  
Kencana, 2006

Mugniyah, Muhammad Jawad, “ *Fiqih Lima Mazhab Jja’fari, Hanafi,  
Maliki, Syafi’I, dan Hambali*, Jakarta : PT Lentera Basritama,  
2000

Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002

Muqaddasi, Ibn Quddâmah al-, *Al-Mugniy* Kairo: Maktabah al-  
Qâhirah, 1968, jilid I

Nasution, Lamudin, *Fiqh 1*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan, 1999

Nida, Shofwatun, *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa  
Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*,  
Malang : UIN, 2013.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan  
Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014  
tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan  
Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha  
Produktif, Paragraf 4 Pasal 14

Pernono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta :  
Pustaka Firdaus, 1992

Pujiatun, Annik, *Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil  
Pertanian di Ds. Pangkalan Kec. Karangrayung, Kab.  
Grobogan*, Semarang: IAIN, 2008

Qardhawi, Yusuf, "*Fiqh Az-Zakah*, Terjemahan Salman Harun, *et.al.*,  
*Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat  
zakat berdasarkan Qur'an dan hadits*, Jakarta: Pustaka Litera  
Antar Nusa, 2009

-----, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006

-----, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema  
Insani Press, , 1995

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*,  
Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999

Rahmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja  
Rodakarya Offset, 2011



- Rifa'i, Muhammad, *et.al.*, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Saefudin, Ahmad M, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, Jakarta, CV. Raja Wali, 1987
- Sarlito, Wirawan, dkk., *Psikologi Umum*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1991
- Satori, Djam'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, Jilid III, 1978.
- , *Fiqh Sunnah 3*, Terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Alma'arif, 1988
- , *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005
- Shaleh, Qamaruddin, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, CET. Ke-, 1982

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung : Mizan, 2002
- Siagian, Sondang P., *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010
- Sulistiyowati, Ageng, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*, Semarang: UIN, 2015
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Syahatah, Husein, *Kaifa Tahsibu Zakata Malika*, terj. Mujahidin Muhayah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Kalam Pustaka, Cet. I, 2005

- Syahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987
- Syarkhasi, Syamsuudin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl, *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Fikri, 2000
- Thoyib dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, tth
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1997
- Zainu, Muhammad Bin Jamil, *Arkanul Islam Wal Iman*, Alih Bahasa Ammar, "Koreksi Pemahaman Rukun Islam Dan Iman", Solo: C.V. Pustaka Mantiq, 1993
- Zuhaili, Wahbah, Al, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
- Zuhri, Saifuddin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati Semarang, 2000

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **1. Perangkat Desa**

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat cabai?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
- c. Berapa luas tanah yang ada di Desa Ngadimulyo kedu Temanggung?
- d. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung?

## **2. Tokoh Agama**

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat cabai?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat cabai?
- c. Bagaimana pandangan anda tentang praktik zakat cabai di Desa Ngadimulyo Kedu Temanggung?

## **3. Petani Cabai**

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat cabai?
- b. Bagaimana mekanisme (cara) pelaksanaan zakat yang anda lakukan?

- c. Berapa luas tanah sawah anda?
- d. Berapa hasil yang di dapatkan ketika anda panen cabai?
- e. Apakah anda mengeluarkan zakat hasil panen cabai?
- f. Dalam bentuk apa anda membayar zakat?
- g. Kepada siapa anda memberikan zakat?
- h. Berapa zakat yang dikeluarkan dan bagaimana perhitungannya?
- i. Menurut anda apakah penting zakat hasil pertanian terutama zakat cabai?

MONOGRAFI BIDANG KEMASYARAKATAN DESA NGADIMULYO									
<b>I. KEAGAMAAN</b>									
MALIK TAJIB	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>II. KESEHATAN</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>III. OLAH RAGA</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>IV. KESENIAN DAN KEBUDAYAAN</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>V. ORGANISASI SOSIAL</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>VI. TENAGA KERJA</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
<b>VII. TRANSMIGRASI</b>									
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK

DATA MONOGRAFI



SETELAH WAWANCARA KADES





WAWANCARA PETANI



WAWANCARA KYAI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriyanto  
Nim : 132311095  
Jurusan/Fakultas : Mu'amalah/Syari'ah dan Hukum  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ tanggal lahir : Temanggung, 15 April 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Ngliwu Rt 04/03,  
Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu, Kab.  
Temanggung

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD N 2 Ngadimulyo : tahun 2001 - 2007
2. SMP N 2 Kedu : tahun 2007 - 2010
3. SMK N 1 Bansari : tahun 2010 - 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2018

**Apriyanto**

**NIM : 132311095**